

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 510/M/2022  
TENTANG  
PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
TAHUN 2022-2024

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkelanjutan, perlu disusun peta jalan reformasi birokrasi;
- b. bahwa peta jalan reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1227/M/2020 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

- Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2022-2024.

KESATU : Menetapkan Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022-2024 yang selanjutnya disebut Peta Jalan Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Peta Jalan Reformasi Birokrasi disusun dengan tujuan:

- a. menjabarkan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 mengenai reformasi birokrasi;
- b. menindaklanjuti Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 agar sesuai dengan kebutuhan dan perubahan organisasi; dan

- c. sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2022-2024.

- KETIGA : Peta Jalan Reformasi Birokrasi memuat:
- a. ringkasan eksekutif;
  - b. pendahuluan;
  - c. kondisi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  - d. sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2022-2024; dan
  - e. manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2022-2024.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang relevan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1227/M/2020 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Plt. Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi,

TTD.

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 510/M/2022  
TENTANG  
PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, Riset, DAN  
TEKNOLOGI TAHUN 2022-2024

PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik dan merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi juga menjadi langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional serta pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis organisasi pemerintahan.

Dalam rangka mencapai visi reformasi birokrasi mewujudkan pemerintahan kelas dunia dan melanjutkan *Grand Design* dan Peta Jalan Reformasi Birokrasi 2015-2019, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyusun Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya diperlukan beberapa penyesuaian sebagai dampak adanya perubahan nomenklatur, struktur, dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Peta jalan ini digunakan juga untuk memberikan kesamaan pemahaman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan memastikan pengelolaan reformasi birokrasi yang efektif terkait perencanaan dan tata kelola reformasi birokrasi yang mudah dipahami, dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan serta memiliki indikator untuk mengukur capaian reformasi birokrasi Kemendikbudristek.

Dalam periode tahun 2014-2019, Kemendikbudristek telah berupaya meningkatkan perbaikan indeks reformasi birokrasi di 8 (delapan) area perubahan. Indeks reformasi birokrasi diawali dengan 70,79 pada tahun 2015 yang terus mengalami peningkatan di tahun 2016 (73,91) dan tahun 2017 (75,2). Indeks reformasi birokrasi mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 73,35 karena terjadi perubahan instrumen penilaian mandiri yang belum tersosialisasi dengan baik. Namun di tahun 2019 indeks reformasi birokrasi mulai meningkat kembali menjadi 74,39. Selama

pelaksanaan reformasi birokrasi periode 2014-2019 tersebut, berbagai permasalahan atau hambatan dihadapi Kemendikbudristek, antara lain: kurang optimalnya komunikasi antar unit organisasi; belum terbangunnya komunikasi yang baik antara unit kerja dengan pemangku kepentingan; dan kurang maksimalnya pemahaman pegawai terkait tugas dan fungsi organisasi maupun jabatan. Permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik tersebut harus ditata ulang atau diperbaharui karena sejatinya reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah.

Berbagai perbaikan telah dilaksanakan oleh Kemendikbudristek sampai tahun 2021 dalam penerapan reformasi birokrasi, di antaranya yaitu:

1. telah menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1227/M/2020 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
2. telah membangun Kemdikbudristek *Corporate University* sebagai wadah transfer *knowledge* dalam penguatan manajemen perubahan. Selain itu, terdapat juga program "Jumpa Sapa Bersama Mas Menteri" sebagai bentuk *share vision* dari Mendikbudristek dengan seluruh pegawai;
3. telah melakukan revisi peraturan yang disharmoni dan saat ini telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan dan Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (SIPERPU) sebagai kontrol atas penyusunan peraturan perundang-undangan, serta telah terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), sehingga menyederhanakan proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari penyusunan hingga publikasi produk hukum;
4. penyederhanaan birokrasi pada tingkat pusat dan unit kerja telah 90% dilakukan, selain itu telah dilakukan juga penetapan organisasi dan tata kerja baru atas 14 perguruan tinggi negeri;
5. pemanfaatan aplikasi SINDE secara maksimal sebagai aplikasi tata naskah dinas elektronik (TNDE);
6. aplikasi kepegawaian berbasis *online* (Dikbud-HR) telah diintegrasikan dengan berbagai aplikasi kepegawaian lainnya seperti *Human Capital Development Plan* (HCDP), e-kehadiran, e-SKP, *cuti online*, *digital signature*, dan lain sebagainya;
7. sepuluh layanan perizinan yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah terintegrasi dalam sistem *Online Single Submission* (OSS). Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan pada pemaksimalan potensi Unit Layanan Terpadu (ULT) yang ada di setiap provinsi; dan
8. terdapat 47 unit kerja yang meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dimana 2 unit kerja di antaranya telah mencapai predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sampai dengan tahun 2021. Hal ini menjadikan Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendapat penghargaan sebagai salah satu pemimpin pelopor perubahan.

Pada tahun 2020, indeks reformasi birokrasi berhasil mendapat nilai 77,95 dari target yang ditetapkan yaitu 78. Meskipun masih sedikit di bawah target, tren peningkatan sudah cukup baik karena pada tahun 2019 indeks reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 70,79. Capaian indeks reformasi birokrasi tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan capaian rata-rata kementerian/lembaga lainnya. Selain indeks reformasi birokrasi, tingkat capaian reformasi birokrasi juga didukung dengan bertambahnya unit kerja yang ditetapkan sebagai zona integritas WBK/WBBM.

Indeks reformasi birokrasi tahun 2021 meningkat sebanyak 0,84 poin, menjadi 78,79 dengan kategori “BB”. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Kemendikbudristek telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Sasaran reformasi birokrasi Kemendikbudristek tahun 2022-2024 disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yaitu: terciptanya birokrasi di Kemendikbudristek yang bersih dan akuntabel, terciptanya birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima.

Salah satu potensi untuk meningkatkan indeks reformasi birokrasi, Kemendikbudristek dapat dilakukan dengan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi tata kelola.

Dalam rangka percepatan reformasi birokrasi, perlu adanya *quick wins* yang ditetapkan. Penyederhanaan birokrasi menjadi program *quick wins mandatory* di Kemendikbudristek sebagaimana arahan Presiden untuk merampingkan jabatan eselon hanya pada dua tingkatan saja. Penyederhanaan birokrasi dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah kepada publik. Sementara itu, untuk menjaga keselarasan, komitmen, dan keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap lini, maka Kemendikbudristek menyelaraskan program reformasi birokrasi dengan program jangka menengah dan tahunan Kemendikbudristek.

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek berjalan dengan baik maka perlu dilakukan pengelolaan dengan baik. Untuk itu penting terdapat tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan reformasi birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan

target dan jadwal yang telah ditentukan. Pada program level mikro perlu disusun tim yang berperan sebagai pengarah, pelaksana, dan penilai mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemendikbudristek. Tim pengarah di tingkat Kementerian dipimpin oleh Menteri dengan Sekretaris Jenderal sebagai sekretaris tim pengarah, tim pelaksana dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana sebagai sekretaris tim pelaksana dan tim penilai internal dipimpin oleh Inspektur Jenderal dengan Sekretaris Inspektorat Jenderal sebagai sekretaris Tim Penilai Internal.

Tahapan yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam peta jalan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai jadwal dan dapat mencapai target-target dan tahapan sebagaimana yang telah ditetapkan. Sedangkan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil pemantauan yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemendikbudristek akan dilakukan dalam rentang waktu enam bulan dan tahunan dan melalui beberapa tingkatan mulai dari unit kerja sampai pada tingkat instansi. Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan untuk perbaikan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya serta menjadi dasar dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 28C, ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Amanat tersebut tertuang dalam Pilar Pertama Visi Indonesia 2045. Visi tersebut terdiri dari empat pilar pembangunan yaitu 1) pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), 2) perkembangan ekonomi berkelanjutan, 3) pemerataan pembangunan, dan 4) ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Pilar pertama Visi Indonesia 2045 mendorong Pemerintah untuk mampu mewujudkan pendidikan berkualitas tinggi, meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar tidak tergantikan oleh teknologi, serta menggalakkan pelatihan vokasi dan kewirausahaan. Kemendikbudristek sebagai instansi pemerintah yang mengemban tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara memiliki andil peran yang besar dalam mewujudkan visi tersebut. Tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan mengendalikan pembangunan SDM dengan keterlibatan seluruh warga negara dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan. Dengan pembangunan SDM yang selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan dunia global, Indonesia akan siap menyongsong cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa berkarakter dan cerdas, mampu bersaing, dan berdiri sama tinggi dengan bangsa maju lain di dunia.

Penempatan tata kelola pemerintahan dalam pilar keempat Visi Indonesia 2045 menunjukkan bahwa untuk mewujudkan pilar pertama visi Indonesia 2045, perlu didukung dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam kurun waktu tahun 2010-2019 sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Kemendikbudristek telah mengimplementasikan program nasional reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan.

Keberhasilan reformasi birokrasi bukan hanya pada aspek dokumentasi semata, namun pada dampak perubahan yang lebih baik dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Dampak perubahan dari reformasi birokrasi harus mampu dirasakan oleh seluruh pegawai Kemendikbudristek, masyarakat, dan seluruh pihak yang terlibat (*stakeholder*) dalam implementasi kebijakan Kemendikbudristek. Untuk memberikan kesamaan pemahaman



bagi seluruh unit kerja Kemendikbudristek serta memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif terkait perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi yang mudah dipahami, dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan maka disusun Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022-2024.

## B. Dasar Hukum

Penyusunan Peta Jalan Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 Kemendikbudristek, yang selanjutnya disebut Peta Jalan, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 442);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

#### C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Peta Jalan ini adalah untuk membantu dalam menjabarkan visi, misi, dan RPJMN Presiden dan Wakil Presiden terpilih mengenai reformasi birokrasi, serta untuk melanjutkan dari *Grand Design* dan Peta Jalan Reformasi Birokrasi 2015-2019 dengan penyesuaian kebutuhan organisasi.

Arah penyusunan peta jalan ini bertujuan agar Tim Reformasi Birokrasi dan unit kerja memiliki pedoman dalam pelaksanaan tiap tahapan implementasi *Grand Design* dan Peta Jalan Reformasi Birokrasi dan memiliki indikator untuk mengukur capaian reformasi birokrasi Kemendikbudristek.

## BAB II

### KONDISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

#### A. Kondisi Umum Kemendikbudristek

##### 1. Visi Kemendikbudristek

Kemendikbudristek mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong-royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

##### 2. Misi Kemendikbudristek

Sesuai tugas dan kewenangannya, Kemendikbudristek melaksanakan misi Presiden dengan penjabaran misi terkait peningkatan kualitas manusia Indonesia, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Adapun dukungan Kemendikbudristek dalam melaksanakan misi tersebut sebagai berikut:

- a. mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
- b. mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; dan
- c. mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

##### 3. *Core Values* (nilai-nilai dasar) BerAKHLAK Kemendikbudristek merupakan pelaksanaan misi dan pencapaian visi yang memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung. *Core values* merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai Kemendikbudristek dalam menjalankan tugas membangun pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, *core values* BerAKHLAK yang diutamakan pada Peta Jalan 2022-2024 ini sebagai berikut.

- a. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat.
- b. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan.
- c. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
- d. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan.
- e. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
- f. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan.
- g. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

##### 4. Tugas Kemendikbudristek

Kemendikbudristek mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan,

dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

5. Fungsi Kemendikbudristek

Dalam melaksanakan tugasnya Kemendikbudristek menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan kebudayaan;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karir pendidik, serta pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi;
- e. penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen di bidang pendidikan;
- f. penetapan standar nasional pendidikan dan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- g. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi;
- h. pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- i. pelaksanaan fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi, riset, teknologi, dan kebudayaan;
- j. pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
- k. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perfilman nasional;
- l. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
- m. pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan;
- n. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pendidikan dan kebudayaan di daerah;
- o. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- p. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- q. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan
- r. pelaksanaan dukungan substantif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian.

6. Struktur Kemendikbudristek

Struktur organisasi Kemendikbudristek terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
- c. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
- d. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
- e. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- f. Direktorat Jenderal Kebudayaan;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan; dan
- i. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

B. Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Visi reformasi birokrasi adalah “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.

Kemendikbudristek menerapkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mencakup delapan area perubahan, yakni manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun kondisi yang ingin dicapai melalui delapan area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi, yaitu:

Tabel 1  
Area perubahan dan kondisi yang ingin dicapai

Area	Kondisi yang ingin dicapai
Manajemen Perubahan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. semakin konsistennya keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran pegawai kementerian dalam melaksanakan reformasi birokrasi;</li><li>2. perubahan pola pikir dan budaya kerja kementerian yang semakin meningkat, khususnya dalam merespon perkembangan zaman;</li><li>3. menurunnya resistensi terhadap perubahan; dan</li><li>4. budaya perubahan yang semakin melekat (<i>embedded</i>) pada setiap kementerian.</li></ol>
Deregulasi Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah;</li></ol>

Area	Kondisi yang ingin dicapai
	2. meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan kementerian; dan 3. menurunnya kebijakan yang menghambat investasi/perizinan/kemudahan berusaha.
Penataan dan Penguatan Organisasi	1. menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal kementerian; 2. meningkatnya kapasitas kementerian dalam melaksanakan tugas dan fungsi; 3. terciptanya desain organisasi kementerian yang mendukung kinerja; dan 4. berkurangnya jenjang organisasi kementerian dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.
Penataan Tatalaksana	1. meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di kementerian; 2. terciptanya pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi yang akan menghasilkan keterpaduan proses bisnis, data, infrastruktur, dan aplikasi secara nasional; 3. meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses manajemen pemerintahan; dan 4. meningkatnya kinerja di kementerian.
Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur	1. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing kementerian; 2. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing kementerian; 3. meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada masing-masing kementerian; 4. meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada masing-masing kementerian; dan 5. meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada masing-masing kementerian.
Penguatan Akuntabilitas	1. meningkatnya komitmen pimpinan dan jajaran pegawai terhadap kinerja dibandingkan sekedar kerja rutinitas semata; 2. meningkatnya kemampuan kementerian dalam mengelola kinerja organisasi; 3. meningkatnya kemampuan kementerian dalam menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi; dan 4. meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kementerian.
Penguatan Pengawasan	1. meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing kementerian; 2. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing kementerian; dan 3. meningkatkan sistem integritas di kementerian dalam upaya pencegahan KKN.

Area	Kondisi yang ingin dicapai
Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada kementerian;</li><li>2. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada kementerian; dan</li><li>3. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing kementerian.</li></ol>

Delapan area perubahan dalam reformasi birokrasi dapat menjadi semacam daftar kegiatan, dimana dapat dipilih dan disusun program reformasi birokrasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan masing masing unit organisasi. Dengan demikian, area perubahan dapat dipandang sebagai sebuah model atau pola dimana pencapaiannya disesuaikan dengan:


1. kondisi dan kapasitas masing-masing organisasi;
2. permasalahan yang dihadapi baik yang berasal dari internal maupun eksternal birokrasi organisasi yang bersangkutan; dan
3. sasaran lima tahunan reformasi birokrasi.

Sasaran lima tahunan dalam *grand design* reformasi birokrasi mengacu pada periodisasi tahapan pembangunan sebagaimana tercantum pada RPJPN 2005-2025, yaitu:

1. Sasaran lima tahun pertama (2010-2014)  
Sasaran reformasi birokrasi pada lima tahun pertama difokuskan pada penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
2. Sasaran lima tahun kedua (2015-2019)  
Selain implementasi hasil-hasil yang sudah dicapai pada lima tahun pertama, pada lima tahun kedua juga dilanjutkan upaya yang belum dicapai pada berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah pada lima tahun pertama. Target pada tahun 2019, diharapkan dapat mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM Aparatur semakin profesional, dan *mind set* serta *culture set* yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi.
3. Sasaran lima tahun ketiga (2020-2024)  
Pada periode lima tahun ketiga, reformasi birokrasi dilakukan melalui peningkatan kapasitas birokrasi secara terus-menerus untuk menjadi pemerintahan kelas dunia sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada lima tahun kedua. Sasaran yang diharapkan adalah telah

terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara pada tahun 2025. Periode reformasi birokrasi dapat dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar 1  
*Grand Design* Reformasi Birokrasi  
Nasional 2010 - 2024



Pada saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi telah masuk pada periode ketiga atau terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap ini reformasi birokrasi diharapkan akan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

C. Dampak/Hasil Perubahan Reformasi Birokrasi

Dalam periode tahun 2014-2019, Kemendikbudristek telah meningkatkan upaya perbaikan indeks reformasi birokrasi di 8 (delapan) area perubahan. Indeks reformasi birokrasi diawali dengan 70,79 pada tahun 2015 yang terus mengalami peningkatan di tahun 2016 (73,91) dan tahun 2017 (75,2). Indeks reformasi birokrasi turun di tahun 2018 menjadi 73,35 karena terjadi perubahan instrumen penilaian mandiri pelaksanaan zona integritas yang belum tersosialisasi dengan baik. Pada tahun 2019, indeks reformasi birokrasi mulai meningkat kembali menjadi 74,39, tahun 2020 indeks reformasi birokrasi meningkat menjadi 77,95, dan tahun 2021 indeks reformasi birokrasi meningkat kembali menjadi 78,79.



Tabel 2  
Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015 s.d. 2021

NO	KOMPONEN	BOBOT	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>A</b>	<b>Komponen Pengungkit (KP)</b>								
1.	Manajemen Perubahan	5	3,86	3,89	3,73	2,93	3,44	3,67	3,79
2.	Deregulasi Kebijakan	5	2,71	3,13	3,13	3,13	3,12	3,81	3,93
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	3,84	3,84	3,84	2,82	2,81	6,35	6,83
4.	Penataan Tatalaksana	5	3,63	3,76	3,93	3,43	3,64	4,85	4,93
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	11,78	12,05	12,26	12,27	12,39	4,72	4,96
6.	Penguatan Akuntabilitas	6	4,10	4,32	4,32	3,92	4,03	4,06	4,21
7.	Penguatan Pengawasan	12	5,32	7,42	9,53	8,19	8,69	4,41	4,97
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	3,58	3,68	3,68	4,16	4,29	5,17	5,28
	Hasil Antara Area Perubahan	10	-	-	-	-	-	7,48	7,23
<b>Total Komponen Pengungkit (A)</b>		<b>60</b>	<b>38,83</b>	<b>42,09</b>	<b>44,42</b>	<b>40,85</b>	<b>42,41</b>	<b>44,50</b>	<b>46,14</b>
<b>B</b>	<b>Komponen Hasil (KH)</b>								
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14	14,73	10,28	10,60	10,63	10,50	8,32	8,41
2.	Survei Internal Integritas Organisasi	6	9,8	5,40	4,08	4,40	3,94	1,99	2,38
3.	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10	8,23	7,43	7,50	8,45	8,42	8,80	8,97
4.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7	-	5,71	5,60	6,02	6,12	9,23	8,45
5.	Opini BPK	3	-	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>Total Komponen Hasil (B)</b>		<b>40</b>	<b>31,89</b>	<b>31,82</b>	<b>30,78</b>	<b>32,50</b>	<b>31,98</b>	<b>33,45</b>	<b>32,65</b>
<b>Indeks RB (A+B)</b>		<b>100</b>	<b>70,79</b>	<b>73,91</b>	<b>75,20</b>	<b>73,35</b>	<b>74,39</b>	<b>77,95</b>	<b>78,79</b>

Tabel 3  
Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud Tahun 2020 dan 2021

NO	KOMPONEN	BOBOT	2020	2021
<b>A</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>			
1.	Pemenuhan	20	15,51	16,09
2.	Hasil Antara Area Perubahan	10	7,48	7,23
3.	Reform	30	21,51	22,82
	Total Komponen Pengungkit	60	44,50	46,14
<b>B</b>	<b>Komponen Hasil</b>			
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10	8,32	8,41
2	Kualitas Pelayanan Publik	10	8,80	8,97
3	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10	9,23	8,45
4	Kinerja Organisasi	10	7,10	6,82
	Total Komponen Hasil	40	33,45	32,65
	Indeks Reformasi Birokrasi (pengungkit+hasil)	100	77,95	78,79

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kemendikbudristek telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Meskipun pada aspek hasil antara area perubahan dan hasil survei pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada komponen hasil mengalami penurunan.

Tabel 4  
Rekap Hasil Antara

No	Hasil Antara	Skala	Nilai 2020	Nilai 2021	Sumber Data
1	<i>Merit System</i>	0-400	316,5	361	Komisi Aparatur Sipil Negara
2	Kualitas Kebijakan	0-100	-*	44,97	Lembaga Administrasi Nasional
3	Kualitas Pengelolaan Aset	0-4	-*	2,61	Kementerian Keuangan
4	ASN Profesional	0-100	63,00	44,19	Badan Kepegawaian Negara
5	Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1-5	-*	3,33	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	100	90,00	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
7	Kualitas Pengelolaan Anggaran	0-100	90,98	93,99	Kementerian Keuangan

8	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	-*	4,64	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
9	Kapabilitas APIP	0-5	2,00	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
10	Maturitas SPIP	0-5	3,02	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
11	Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0-110	-*	89,39	Ombudsman Republik Indonesia
12	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	90,65	89,26	Arsip Nasional Republik Indonesia

Dalam kualitas hasil antara terdapat beberapa peningkatan, yaitu sistem merit, kualitas pengelolaan anggaran, dan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), serta terdapat beberapa hasil antara yang baru dilakukan pengukuran tahun 2021, yaitu kualitas kebijakan dan kualitas pengelolaan aset. Meskipun demikian, hasil penilaian profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih berada pada kategori sangat rendah, sehingga menyebabkan secara keseluruhan hasil antara Kemendikbudristek pada tahun 2021 mengalami penurunan.

Sementara itu, hasil survei eksternal terhadap masyarakat pada tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 5  
Hasil survei eksternal

No	Hasil Survei	Indeks		
		2019	2020	2021
1	Survei eksternal kualitas pelayanan	3,37	3,52	3.59
2	Survei eksternal persepsi korupsi	3,50	3,69	3.38

Berdasarkan hasil survei eksternal kualitas pelayanan terjadi peningkatan dari tahun 2019 adalah 3,37, menjadi 3,52 pada tahun 2020 dan 3,59 pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan persepsi masyarakat dan *stakeholders* terhadap kepuasan pelayanan yang diberikan masyarakat. Di samping itu, hasil survei eksternal persepsi antikorupsi tahun 2020 adalah 3,69, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 3,50. Hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan persepsi *stakeholders* terhadap upaya pembangunan antikorupsi pada tahun 2020. Namun, hasil survei tersebut menurun pada tahun 2021 menjadi 3,38, disebabkan oleh pelaksanaan survei persepsi antikorupsi pada tahun 2021 dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang secara acak memilih pengguna layanan untuk dijadikan responden dari seluruh populasi pengguna layanan, sehingga pengguna layanan yang dijadikan

responden tidak terpantau dan terkelola dengan baik. Oleh sebab itu, selain terus melakukan penguatan integritas seluruh unit kerja dalam membangun Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK), juga perlu ada perbaikan dalam pengelolaan responden dalam survei persepsi antikorupsi.

Di samping nilai-nilai capaian indeks tersebut di atas, pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbudristek juga menunjukkan beberapa wujud keberhasilannya, meliputi.

1. Upaya pembangunan zona integritas yang semakin meluas. Peningkatan jumlah satker yang diusulkan dan yang berhasil meraih predikat ZI WBK dari tahun 2017 sampai tahun 2020 juga signifikan, mulai 3 satker di tahun 2017, 2 satker tahun 2018, 10 satker pada tahun 2019, 17 satker pada tahun 2020, dan 17 satker pada tahun 2021. Secara akumulasi, telah terdapat 45 satker dengan predikat ZI WBK dan 2 satker dengan predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM).

Capaian itu tidak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan Kemendikbudristek, yaitu (1) sosialisasi dan fasilitasi terkait peningkatan 8 (delapan) area perubahan kepada seluruh satker serta pendampingan pembangunan ZI WBBM, (2) fasilitasi pelayanan prima bagi petugas pemberi pelayanan publik, serta (3) penguatan agen perubahan.

2. Upaya penguatan pelayanan publik juga terlihat dengan dibentuknya Unit Layanan Terpadu pada Unit Pelaksana Tugas (UPT) di lingkungan Kemendikbudristek yang berada di 34 provinsi, sehingga masyarakat penerima layanan di daerah tidak perlu ke Jakarta untuk menerima layanan dari Kemendikbudristek karena telah terlayani di daerahnya masing-masing.
3. Dukungan dari pimpinan Kementerian pada berbagai tingkatan organisasi yang mampu memicu berbagai inovasi di bidang manajemen dan tata kelola organisasi, sehingga layanan yang diberikan dengan dukungan teknologi informasi dapat memberikan kemudahan dan kecepatan layanan kepada penerima layanan.
4. Telah membangun Kemendikbudristek *Corporate University* sebagai wadah *transfer knowledge* dalam penguatan manajemen perubahan. Selain itu, terdapat juga program “Jumpa Sapa Bersama Mas Menteri” sebagai bentuk *share vision* dari Mendikbudristek dengan seluruh pegawai, baik di unit utama maupun di UPT.
5. Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan dan Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (SIPERPU) sebagai alat kontrol penyusunan peraturan perundang-undangan dikembangkan dengan aplikasi Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH) yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), sehingga menyederhanakan proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari penyusunan hingga publikasi produk hukum.

6. Penyederhanaan birokrasi pada tingkat pusat dan unit kerja telah 90% dilakukan, termasuk pada Sekretariat Lembaga Sensor Film. Selain itu, telah dilakukan juga penataan organisasi pada tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
7. Aplikasi kepegawaian berbasis *online* (Dikbud-HR) telah diintegrasikan dengan berbagai aplikasi kepegawaian lainnya seperti HCDP, e-kehadiran, e-SKP, cuti *online*, *digital signature*, dan lain sebagainya.
8. Dalam rangka peningkatan pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bersama dengan pemerintah daerah, Kemendikbudristek telah menerbitkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri tentang sistem informasi pengelolaan dana BOS.

#### D. Tantangan/Hambatan

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi periode 2015-2019, tantangan/hambatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbudristek terjadi karena beberapa hal berikut.

1. Kurang optimalnya komunikasi antarunit organisasi, masih ada pengkotak-kotakan wilayah kerja sehingga kurang rasa memiliki yang utuh sebagai satu kementerian.
2. Belum terbangunnya komunikasi yang baik antara unit kerja dengan pemangku kepentingan, organisasi belum memiliki sistem komunikasi untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dan untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan.
3. Kurang maksimalnya pemahaman pegawai terkait tugas dan fungsi organisasi maupun tugas jabatan, masih ada distorsi antara apa yang dikerjakan dengan apa yang seharusnya dikerjakan.

Selain itu, berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Nomor B/67/M.RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2021, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan implementasi reformasi birokrasi sebagai berikut.

1. Untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, setiap unit Eselon I telah memiliki *quick wins* yang berfokus pada program kerja pelayanan eksternal. Namun, atas pencapaian *quick wins* tersebut belum dilakukan pemantauan secara berkala.
2. Kemendikbudristek telah berusaha menjawab salah satu tantangan isu pendidikan, yaitu terkait kekerasan seksual dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
3. Penyederhanaan struktur organisasi pada PTN saat ini masih berlangsung dan untuk mengefektifkan proses tersebut sedang disusun peraturan menteri tentang pedoman organisasi PTN.
4. Sebagai tindak lanjut dari restrukturisasi organisasi, saat ini sedang menyusun peta proses bisnis dan penyesuaian atas Prosedur Operasional Standar (POS) makro dan mikro.
5. Sedang melakukan perbaikan pada manajemen SDM dengan menyusun rencana kebutuhan dan memperbaiki aplikasi terkait

pengembangan kompetensi pegawai yang diharapkan dapat segera dimanfaatkan dalam pengelolaan kepegawaian.

6. Telah menyusun POS dan panduan bagi unit kerja dalam pengelolaan akuntabilitas, yaitu panduan penyusunan rencana aksi, panduan pengukuran kinerja, dan pedoman evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang masih terintegrasi dalam aplikasi Sistem Perencanaan, Evaluasi, dan Akuntabilitas Kinerja (SPASIKITA). Namun, penggunaannya masih belum optimal khususnya di UPT.
7. Untuk mempercepat reformasi birokrasi, pada tahun 2021 telah diajukan 93 unit kerja untuk dievaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Dari jumlah tersebut, 17 unit kerja berhasil mendapatkan predikat menuju WBK.
8. Pengawasan internal terhadap pelaksanaan kinerja dan pembangunan reformasi birokrasi belum didukung dengan kapabilitas SAKIP yang memadai, sehingga belum menerapkan manajemen audit internal secara berkelanjutan.
9. Setiap unit kerja Eselon I memiliki program yang dapat berdampak besar pada peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan di Indonesia, namun masih perlu pemantauan terhadap kualitas pemberian pelayanan publik pada unit kerja perwakilan di daerah.

Dalam rangka meningkatkan tata kelola birokrasi dan menumbuhkan budaya integritas, kinerja, dan melayani di lingkungan Kemendikbudristek, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. melakukan pemantauan dan evaluasi atas *quick wins* yang telah ditetapkan sehingga dapat dilihat capaian *quick wins* tersebut, dan memublikasikan hasil capaiannya;
2. menyusun strategi untuk menjawab isu pendidikan lainnya, seperti perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual di lini pendidikan yang lain, melalui penyempurnaan peta keterkaitan antar kebijakan yang telah disusun, penerbitan Peraturan Mendikbudristek dan kebijakan lain yang terkait, dan menindaklanjuti revisi peraturan perundangan-undangan yang tidak harmonis/sinkron;
3. menyelesaikan penyusunan peraturan menteri tentang pedoman organisasi PTN sehingga penyederhanaan struktur organisasi di seluruh PTN dapat segera terselesaikan;
4. menyelesaikan penyusunan peta proses bisnis sesuai dengan hasil penyederhanaan organisasi terbaru dan perbaikan seluruh POS terkait;
5. mengoptimalkan perbaikan manajemen SDM secara menyeluruh mulai dari penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui dialog kinerja, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, dan penerapan pola karir di lingkungan Kemendikbudristek;
6. mendorong seluruh unit kerja, khususnya UPT agar memanfaatkan aplikasi sehingga mempermudah pemantauan capaian kinerja secara keseluruhan;

7. meningkatkan pembangunan Zona Integritas terutama pada unit kerja layanan utama, sebagai upaya percepatan penerapan reformasi birokrasi dengan memperhatikan strategi yang sesuai dengan kebutuhan Kemendikbudristek dan *stakeholders* yang dilayani;
8. meningkatkan efektivitas pengawasan internal pemerintah oleh APIP dengan melakukan upaya peningkatan kapabilitas APIP;
9. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengaduan masyarakat dan kebijakan keterbukaan informasi publik, sehingga dapat menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya; dan
10. meningkatkan sinergitas dengan pemerintah daerah terkait pengelolaan pendidikan, sehingga kinerja pendidikan di setiap daerah dapat dilakukan perbaikan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, perlu juga meningkatkan kolaborasi dalam hal perlindungan dan pemanfaatan budaya Indonesia, khususnya dengan pihak yang terkait kepariwisataan.

Selain itu, beberapa catatan umum hasil evaluasi reformasi birokrasi di setiap Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2021 pada setiap area perubahan terdiri dari:

1. Manajemen Perubahan
  - a. Rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya pada level unit organisasi, belum sepenuhnya selaras dengan dokumen perencanaan dan penganggaran. Sehingga beberapa kegiatan reformasi birokrasi belum sepenuhnya dapat dijalankan, hal ini akan berdampak pada keberhasilan dalam mencapai hasil yang akan diwujudkan.
  - b. Belum optimalnya dalam mendorong hasil perubahan yang dibuat oleh agen perubahan, hal ini ditandai dengan beberapa inovasi perubahan yang belum dapat diintegrasikan dan diimplementasikan pada sistem manajemen.
2. Deregulasi Kebijakan
  - a. Sebagian besar instansi pemerintah belum optimal dalam melakukan *Regulatory Impact Assesment* (RIA) pada kebijakan yang telah dimiliki atau yang akan disusun, sehingga dampak pada kebijakan yang dibuat belum optimal.
  - b. Belum optimalnya identifikasi kebijakan yang tidak harmonis utamanya dengan K/L yang memiliki keterkaitan atas urusan yang sedang diatur untuk selanjutnya dilakukan harmonisasi.
3. Organisasi
  - a. Tindak lanjut dari penyederhanaan organisasi yang belum sepenuhnya dilakukan, hal ini dapat dilihat dari penataan organisasi yang belum optimal menjelaskan pola koordinasi dan rentang kendali dalam organisasi.
  - b. Belum seluruh instansi pemerintah memiliki rumusan pola mekanisme hubungan dan koordinasi kelompok jabatan fungsional dengan jabatan pimpinan tinggi.

- c. Pada beberapa instansi pemerintah, adanya pembentukan unit-unit kerja baru.
  - d. belum sepenuhnya memperhatikan kinerja yang dihasilkan serta kontribusinya kepada organisasi.
4. Tata Laksana
- a. Peta proses bisnis yang dimiliki belum sepenuhnya sesuai dengan kinerja utama organisasi. Serta belum sepenuhnya menggambarkan keterkaitan kinerja antarunit kerja khususnya dalam mendukung capaian kinerja instansi.
  - b. *Grand design Information Technology* (IT) belum sepenuhnya optimal dalam menyajikan ukuran, target, dan ruang lingkup yang jelas serta proyeksi pengembangan lanjutan.
  - c. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi dan implementasinya sampai dengan unit terkecil masih terus berproses, sehingga belum berdampak secara signifikan dalam meningkatkan perbaikan kualitas layanan internal dan eksternal.
5. Manajemen SDM
- a. Analisis gap kompetensi yang dimiliki dari hasil asesmen kompetensi pegawai, belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai, sehingga pengembangan kompetensi yang dilakukan belum optimal dalam mengurangi gap kompetensi yang terjadi.
  - b. Ukuran kinerja individu belum sepenuhnya menunjukkan keterhubungan sebab akibat di tiap levelnya serta belum dijadikan dasar utama dalam pemberian tunjangan kinerja atau *reward* lain bagi pegawai.
  - c. Dialog kinerja yang dilakukan antara pimpinan dan seluruh pegawai belum sepenuhnya optimal, sehingga belum sepenuhnya kinerja individu berkontribusi terhadap kinerja organisasi.
6. Akuntabilitas
- a. Keterlibatan pimpinan secara aktif, khususnya dalam melakukan pemantauan kinerja baik organisasi maupun individu secara berkala belum optimal dilakukan.
  - b. Masih dijumpai aplikasi terkait akuntabilitas yang belum terintegrasi dengan aplikasi lain (mis: aplikasi anggaran, monev program/kegiatan/renaksi, kepegawaian, manajemen risiko/peta risiko) agar dapat menunjang kinerja organisasi.
7. Pengawasan
- a. Pemetaan manajemen risiko belum sepenuhnya disusun dalam rangka mendukung pencapaian kinerja.
  - b. Masih dijumpai kondisi dimana kapasitas dan kuantitas APIP belum sepenuhnya mampu memberikan dukungan bagi unit kerja dalam rangka penguatan integritas dan mencapai kinerja utama.



- c. Pengusulan unit kerja menuju WBK/WBBM pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun pada sebagian besar instansi pemerintah belum disertai dengan *success rate* yang tinggi.
8. Pelayanan Publik
- a. Terdapat perbaikan pelayanan publik dengan menciptakan inovasi. Akan tetapi inovasi yang dibangun belum sepenuhnya dapat dipastikan telah memiliki sistem yang tetap (POS dan dukungan manajemen lain).
  - b. Hasil survei kepuasan yang telah dilakukan terhadap pengguna layanan, belum dimanfaatkan secara optimal sebagai umpan balik untuk perbaikan pelayanan agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik pada instansi pemerintah.

BAB III  
SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
TAHUN 2022-2024

A. Tujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022-2024

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi menjadi langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional serta pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis organisasi pemerintahan.

Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen aparatur sipil negara tidak transparan, belum ada perubahan paradigma (*mindset*), korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih terjadi. Program reformasi birokrasi Kemendikbudristek tahun 2020- 2024 mampu mendorong tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (*hard competencies* dan *soft competencies*), maupun integritas, termasuk pula manajemen serta kinerja sumber daya manusia yang tinggi.

Oleh karena itu pula, dalam reformasi birokrasi, aspek sumber daya manusia aparatur menjadi aspek penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis. Selain itu, Kemendikbudristek juga terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi 8 (delapan) area perubahan.

Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek periode 2022-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Kemendikbudristek, pemerintahan yang berkelas dunia sejalan dengan Visi Indonesia 2045.

B. Sasaran Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek Tahun 2022-2024

Sasaran reformasi birokrasi Kemendikbudristek disesuaikan dengan sasaran pembangunan subsektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Sasaran capaian pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek periode tahun 2020-2024 terdiri dari 3 (tiga) yaitu.

1. Terciptanya birokrasi di Kemendikbudristek yang bersih dan akuntabel, dengan indikator sasaran yaitu Nilai Indeks Perilaku Anti Korupsi minimal baik, predikat SAKIP Kemendikbudristek minimal A pada tahun 2024, dan mempertahankan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. Terciptanya birokrasi yang kapabel, dengan indikator sasaran yaitu nilai indeks Kelembagaan yang baik, penilaian SPBE minimal baik, dan nilai indeks profesionalitas ASN mencapai 100 di tahun 2024.
3. Pelayanan Publik yang Prima, dengan indikator sasaran yaitu tercapainya nilai indeks pelayanan publik yang baik.

Sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kemendikbudristek, indeks reformasi birokrasi Kemendikbudristek tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagai berikut.

Tabel 4

Target Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek Tahun 2021-2024

TAHUN	<i>Baseline</i> (2021)	2022	2023	2024
TARGET INDEKS REFORMASI BIROKRASI KEMENDIKBUDRISTEK	78,79	83	85	87

Berangkat dari lini dasar indeks reformasi birokrasi Kemendikbudristek tahun 2021 sebesar 78,79, upaya pencapaian target indeks reformasi birokrasi Kemendikbudristek tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antararea perubahan dan antarunit utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi.



C. Program Kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022-2024

Program kegiatan didasarkan pada sasaran reformasi birokrasi serta 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi

Tabel 5  
Kegiatan Level Mikro Reformasi Birokrasi 2022-2024

Area Perubahan	Indikator	Program Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan Perubahan	• Pengembangan dan penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan ( <i>reform</i> ).	√	√	√
		• Penguatan nilai integritas.	√	√	√
		• Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan <i>role model</i> .	√	√	√
		• Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0.	√	√	√
Penguatan Peraturan Perundang-Undangan (Deregulasi Kebijakan)	2. Indeks Reformasi Hukum 3. Indeks Kualitas Kebijakan	• Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup Instansi Pemerintah (menghilangkan <i>overlapping</i> peraturan).		√	
		• Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi.		√	
		• Penguatan sistem regulasi nasional di lingkup Kemendikbudristek.		√	
		• Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda <i>setting</i> dan formulasi kebijakan.		√	
		• Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun.		√	
		• <i>Assessment</i> organisasi berbasis kinerja.	√	√	√

Area Perubahan	Indikator	Program Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
Penataan Organisasi/Kelembagaan	4. Indeks Kelembagaan	• Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan Kemendikbudristek berdasarkan hasil asesmen.	√	√	√
		• Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi.	√	√	√
Penataan Tata Laksana	5. Indeks SPBE	• Penerapan tata kelola SPBE.	√	√	√
		• Penerapan manajemen SPBE.	√	√	√
		• Penerapan layanan SPBE.	√	√	√
		• Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan.	√	√	√
	6. Indeks Pengawasan Kearsipan	• Implementasi manajemen kearsipan modern dan handal (dari manual ke digital).	√	√	√
		• Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan.	√	√	√
		• Mengimplementasikan digitalisasi arsip.	√	√	√
	7. Indeks Pengelolaan Keuangan	• Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan.	√	√	√
	8. Indeks Pengelolaan Aset	• Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku.	√	√	√
		• Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik.	√	√	√
• Pengembangan proses bisnis instansi dan unit.		√	√	√	
• Penyelarasan proses bisnis dan POS.		√	√	√	
Sistem Manajemen SDM	9. Indeks Profesionalitas ASN	• Menerapkan prinsip manajemen ASN secara profesional.	√	√	√
	10. Indeks <i>Merit System</i>	• Implementasi manajemen ASN berbasis <i>merit system</i> .	√	√	√

Area Perubahan	Indikator	Program Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
	11. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	• Penetapan ukuran kinerja individu.	√	√	√
		• Pemantauan dan evaluasi kinerja individu secara berkala.	√	√	√
		• Penguatan implementasi <i>reward and punishment</i> berdasarkan kinerja.	√	√	√
		• Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi.	√	√	√
		• Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN.	√	√	√
		• Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN.	√	√	√
		• Pengembangan implementasi manajemen talenta ( <i>talent pool</i> ).	√	√	√
		• Penguatan <i>database</i> dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN.	√	√	√
Akuntabilitas	12. Nilai SAKIP	• Melakukan Perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor ( <i>collaborative and crosscutting</i> ).	√	√	√
	13. Indeks Perencanaan	• Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja.	√	√	√
		• Peningkatan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi ( <i>goal and strategy cascade</i> ).	√	√	√

Area Perubahan	Indikator	Program Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala.</li> </ul>	√	√	√
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran.</li> </ul>	√	√	√
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan implementasi <i>value for money</i> dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja.</li> </ul>	√	√	√
Pengawasan	14. Maturitas (Sistem Pengelolaan Informasi Publik) SPIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi.</li> </ul>	√		
	15. Kapabilitas APIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kompetensi APIP.</li> </ul>	√		
	16. Opini BPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas).</li> </ul>	√		
	17. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku.</li> </ul>	√		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan.</li> </ul>	√		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.</li> </ul>	√		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan pengendalian gratifikasi.</li> </ul>	√		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan penanganan pengaduan dan komplain.</li> </ul>	√		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan efektifitas manajemen risiko.</li> </ul>	√		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan.</li> </ul>	√			
Pelayanan Publik		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik standar pelayanan,</li> </ul>			√



Area Perubahan	Indikator	Program Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
	18. Indeks Pelayanan Publik	maklumat pelayanan, dan survei kepuasan masyarakat.			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan.</li> </ul>			√
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik.</li> </ul>			√
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau.</li> </ul>			√
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penciptaan pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.</li> </ul>			√
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sistem pelayanan dalam mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah, dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik.</li> </ul>			√
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala.</li> </ul>			√
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala.</li> </ul>			√
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.</li> </ul>			√
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan tindak lanjut dari laporan hasil survei kepuasan masyarakat.</li> </ul>			√

Berdasarkan pada program kegiatan reformasi birokrasi Kemendikbudristek maka disusun rencana aksi yang memuat waktu pelaksanaan serta tahapan kerja dari masing-masing area perubahan. Rencana aksi program kegiatan reformasi birokrasi Kemendikbudristek dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Rencana Aksi Program Kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022-2024

Tabel 6  
Area Perubahan: Manajemen Perubahan

No.	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2021	Tahun			Keterangan
							2022	2023	2024	
1.	Indeks Kepemimpinan Perubahan	[1] Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan ( <i>reform</i> )	1.Data Satker/ UPT yang menerima infografis Peta Jalan RB 2020-2024 (Revisi 2022)	Mengirim infografis Peta Jalan RB 2020-2024 (Revisi 2022) dan tautan konfirmasi kepada Satker/UPT Kemendikbudristek melalui pos- <i>elblast</i> dan grup WA Kemendikbudristek.	Persentase Satker/UPT menerima Peta Jalan RB Tahun 2020-2024 (Revisi 2022) dan memahami perannya dalam memenuhi indikator kinerja unit kerjanya pada periode 2020 s.d. 2024.	100% Satker/ UPT menerima infografis Peta Jalan 2020-2024 (349)	100% Satker/ UPT menerima infografis Peta Jalan 2020-2024 (Revisi 2022)	-	-	1.Biro Perencanaan 2.Biro Ortala 3.Biro KHM 4.Pusdiklat 5.Pusdatin
			2.Data Satker/ UPT yang telah menerima infografis Program Kerja RB.	Mengirim infografis Program Kerja Tahunan RB 2020-2024 dan tautan konfirmasi kepada Satker/UPT Kemendikbudristek melalui pos- <i>elblast</i>	Persentase Satker/UPT menerima Program Kerja RB dan memahami perannya dalam kegiatan reformasi	100% Satker/ UPT menerima infografis Program Kerja RB Tahun 2022	100% Satker/ UPT menerima infografis Program Kerja RB Tahun 2022	100% Satker/ UPT menerima infografis Program Kerja RB Tahun 2023	100% Satker/ UPT menerima infografis Program Kerja RB Tahun 2024	1.Biro Ortala 2.Biro KHM 3.Pusdiklat 4.Pusdatin

No.	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2021	Tahun			Keterangan
							2022	2023	2024	
				dan grup WA Kemendikbudristek.	birokrasi di unit kerjanya.	(349)				
			3.Data Praktik Baik Inter- nalisasi <i>Core Value</i> ASN BerAKHLAK Satker & UPT.	1. Mengumpulkan laporan Praktik Baik Internali- sasi <i>Core Value</i> ASN BerAKHLAK dari Satker & UPT. 2. Membuku kan Praktik Baik Penerapan <i>Core Value</i> ASN Ber- AKHLAK. 3. Memublikasikan buku digital Praktik Baik Penerapan <i>Core Value</i> ASN Ber- AKHLAK di laman RB Kemendikbud- ristek.	Terdokumen- tasinya praktik baik internalisasi <i>Core Value</i> ASN BerAKHLAK Satker & UPT dalam sebuah buku untuk ditiru dan dikembang-kan oleh Satker/ UPT lainnya.	1 Buku Praktik Baik Internalisa- si Tata Nilai Budaya Kerja Satker/UPT	1 Buku Praktik Baik <i>Core Value</i> ASN Ber- AKHLAK Tahun 2022	1 Buku Praktik Baik <i>Core Value</i> ASN Ber- AKHLAK Tahun 2023	1 Buku Praktik Baik <i>Core Value</i> ASN Ber- AKHLAK Tahun 2024	1.Biro Ortala 2.Biro SDM 3.Biro KHM
			4.Data Satker/ UPT yang menerapkan Zona Integritas.	1. Mengumpulkan data Satker/UPT yang berpotensi ZI dari unit utama. 4. Melakukan penguatan kepada Satker/ UPT yang berpotensi ZI.	Persentase Satker/UPT yang menerapkan Zona Integritas.	45% Satker/UPT ZI-WBK (158)	60% Satker/UPT ZI-WBK	80% Satker/UPT ZI-WBK	100% Satker/UPT ZI-WBK	Sekretariat Itjen
		[2] Penguatan nilai integritas.	1.Data Satker/ UPT yang	1. Mengumpulkan data Satker/UPT	Persentase Satker/UPT	65%	80% Satker/UPT	90% Satker/UPT	100% Satker/UPT	Biro SDM

No.	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2021	Tahun			Keterangan
							2022	2023	2024	
			100% ASN-nya telah menandatangani Pakta Integritas.	yang berpotensi ZI dari unit utama. 2. Melakukan penguatan kepada Satker/ UPT yang berpotensi ZI.	yang telah menandatangani Pakta Integritas.	Satker/UPT (226)				
			2.Data survei Integritas Organisasi.	1. Melakukan survei integritas organisasi pada Satker/ UPT calon ZI-WBK. 2. Menganalisis hasil survei integritas organisasi. Satker/UPT. 2. Memberikan umpan balik hasil survei integritas organisasi kepada Satker/UPT.	Persentase Satker/UPT yang memahami kinerja, ukuran keberhasilan, dan kontribusinya.	n/a	70% Satker/ UPT	85% Satker/ UPT	100% Satker/ UPT jabatan	Biro Ortala
			3.Rekomendasi Forum Agen Perubahan.	1. Menyelenggarakan Forum Agen Perubahan Kemendikbud-ristek. 2. Merumuskan rekomendasi hasil Forum Agen Perubahan.	Terselenggaranya Forum Agen Perubahan.	1 giat Forum Agen Perubahan	2 giat Forum Agen Perubahan	3 giat Forum Agen Perubahan	4 giat Forum Agen Perubahan	Pusdiklat Pegawai

No.	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2021	Tahun			Keterangan
							2022	2023	2024	
				3. Memublikasikan rekomendasi Forum Agen Perubahan melalui laman reformasi birokrasi Kemendikbudristek.						
			4. Publikasi Jumpa Sapa Mas Menteri.	1. Menyelenggarakan kegiatan Jumpa Sapa Mas Menteri. 2. Memublikasikan kegiatan Jumpa Sapa Mas Menteri melalui media sosial.	Terselenggaranya kegiatan Jumpa Sapa Mas Menteri.	26 giat Jumpa Sapa Mas Menteri	28 giat Jumpa Sapa Mas Menteri	30 giat Jumpa Sapa Mas Menteri	32 giat Jumpa Sapa Mas Menteri	Biro Ortala
	[3] Pengembangan dan penguatan peran agen perubahan dan <i>role model</i> .	1. Data Individu Agen Perubahan serta hasil perubahannya.	Mengumpulkan SK Pengangkatan Agen Perubahan Satker/UPT melalui unit utama Kemendikbudristek.	Terdapat minimal 3 Agen Perubahan di setiap Satker/UPT.	298 Agen Perubahan	300 Agen Perubahan	400 Agen Perubahan	500 Agen Perubahan	Biro Ortala	
		2. Data individu Asesor Pembangunan RB/ZI.	Mengumpulkan SK Pengangkatan Asesor Pembangunan RB/ZI dari unit utama Kemendikbudristek.	Terdapat minimal 9 Asesor Pembangunan RB/ZI di setiap unit utama,	n/a	81 Asesor Pembangunan RB/ZI Tahun 2022	81 Asesor Pembangunan RB/ZI Tahun 2023	81 Asesor Pembangunan RB/ZI Tahun 2024	Biro Ortala	
		3. Data individu Tunas Anti Korupsi.	Mengumpulkan Sertifikat Tunas Anti Korupsi dari pegawai	Terdapat minimal 11 Tunas Anti Korupsi di	n/a	99 Tunas Anti Korupsi	99 Tunas Anti Korupsi	99 Tunas Anti Korupsi	Sekretariat Itjen	

No.	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2021	Tahun			Keterangan
							2022	2023	2024	
				unit-unit utama Kemendikbudristek.	setiap unit utama,		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
		[4] Pengem- bangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0.	1.Data Satker/ UPT pengguna Presensi Daring.	Mengumpulkan dan mengelola data Satker/UPT yang telah menggunakan presensi daring terintegrasi dengan Biro SDM.	Tersedianya Presensi Daring di setiap Satker/UPT.	299 Satker/UPT	315 Satker/UPT	331 Satker/UPT	349 Satker/UPT	Biro SDM
			2. Data Satker/ UPT pengguna POS Elektronik Kemendik- budristek.	Mengumpulkan dan mengelola data Satker/UPT yang telah menggunakan Pos Elektronik Kemendikbudri- stek.	Persentase Satker/UPT yang aktif menggunakan Pos Elektronik Kemendikbudri- stek.	65% Satker/UPT	80% Satker/UPT	90% Satker/UPT	100% Satker/UPT	Pusdatin
			3. Data Satker/ UPT penggu- na Naskah Dinas Elektronik.	Mengumpulkan dan mengelola data Satker/UPT yang telah menggunakan SINDE Kemendikbudristek.	Persentase Satker/UPT yang menggu- nakan SINDE.	75% Satker/UPT (262)	83% Satker/UPT	91% Satker/UPT	100% Satker/UPT	1. Biro Umum dan PBJ 2. Pusdatin
			4. Data Satker/ UPT penggu- na Repositori Elektronik.	Mengumpulkan dan mengelola data Satker/UPT yang telah menggunakan Repositori Elektronik Kemendikbudristek.	Persentase Satker/UPT yang menyimpan karya cetak dan karya rekam (KCKR) digital di Repositori Elektronik minimal 50%.	56% Satker/UPT (197)	64% Satker/UPT	72% Satker/UPT	80% Satker/UPT	Biro KHM

Tabel 7  
Area Perubahan: Deregulasi Kebijakan

No	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2021	Target			Keterangan
							2022	2023	2024	
1.	Indeks Reformasi Hukum	Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup Kemendikbudristek.	Data hasil identifikasi dan pemetaan peraturan perundang-undangan (PUU).	- Melakukan identifikasi regulasi - Melakukan pemetaan regulasi.	90% dari jumlah peraturan yang ada terpetakan.	Identifikasi/ Pengelompokan peraturan yang telah terbit dari tahun 2005-2021.	50% dari jumlah peraturan yang ada terpetakan.	70% dari jumlah peraturan yang ada terpetakan	90% dari jumlah peraturan yang ada terpetakan.	Biro Hukum Kemendikbudristek
		Deregulasi peraturan yang menghambat birokrasi.	Hasil kajian terhadap regulasi yang menghambat pelayanan/ perizinin/ investasi.	- Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan regulasi. - Kajian hasil pemantauan dan evaluasi regulasi.	Teridentifikasi-nya peraturan yang menghambat pelaksanaan pelayanan/ perizinin/ investasi.	Membenahi tampilan jumlah peraturan/ regulasi yang menghambat pelayanan/ perizinin/ investasi.	sinkronisasi regulasi dengan kementerian lain.	memastikan tidak ada peraturan yang menghambat pelayanan/ perizinin/ investasi.	Seluruh regulasi yang diterbitkan sudah sinergi dengan Kewenangan K/L dan Pemerintah Daerah.	Biro Hukum Kemendikbudristek
		Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup Kemendikbudristek	Ketercapaian penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Program Penyusunan (Progsun) PUU.	- Penyusunan rancangan - Menginventarisir Regulasi yang akan disusun untuk jangka waktu satu tahun.	Ketercapaian penyusunan sesuai dengan Progsun dan Prolegnas yang telah ditetapkan sebesar 100%	Prolegnas dan Progsun belum tercapai 100%	Prolegnas dan Progsun tercapai 100% sesuai dengan program prioritas tahun 2022	Prolegnas dan Progsun tercapai 100% sesuai dengan program prioritas tahun 2023	Prolegnas dan Progsun tercapai 100% sesuai dengan program prioritas tahun 2024	Biro Hukum Kemendikbudristek
		Melakukan perencanaan kebijakan yang	Rencana formulasi kebijakan.	- Mengidentifikasi kebijakan. - menyusun agenda <i>setting</i> .	Terpetakan formulasi kebijakan atau	30% regulasi dibuat sesuai dengan sistem	50% regulasi dibuat sesuai dengan sistem	70% regulasi dibuat sesuai dengan sistem	90% regulasi dibuat sesuai dengan sistem	Biro Hukum Kemendikbudristek

No	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2021	Target			Keterangan
							2022	2023	2024	
		meliputi agenda <i>setting</i> dan formulasi kebijakan.		- Menyusun formulasi kebijakan.	jenis kebijakan yang diambil.	formulasi regulasi	formulasi regulasi	formulasi regulasi	formulasi regulasi	
		Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun.	Hasil evaluasi kebijakan.	1. Pembuatan Instrumen Monev. 2. Melakukan kajian dokumen. 3. Pengolahan Data Hasil Monev dan kajian dokumen.	Rekomendasi dari hasil monev kemanfaatan kebijakan.	Sudah dilakukan evaluasi kebijakan, namun belum optimal.  30% regulasi dan kebijakan yang disusun telah dievaluasi kemanfaatan	50% regulasi dan kebijakan yang disusun telah dievaluasi kemanfaatan	70% regulasi dan kebijakan yang disusun telah dievaluasi kemanfaatan	Seluruh regulasi dan kebijakan yang disusun telah dievaluasi kemanfaatan	Biro Hukum Kemendikbudristek



Tabel 8  
Area Perubahan: Penataan Organisasi/Kelembagaan

No	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2021	Target			Keterangan
							2022	2023	2024	
1.	Indeks Kelembagaan	Asesmen organisasi berbasis kinerja.	1. Laporan hasil evaluasi organisasi. 2. Laporan hasil evaluasi kesehatan organisasi	1. Pelaksanaan evaluasi organisasi. 2. Pelaksanaan evaluasi kesehatan organisasi	1) Terlaksananya evaluasi organisasi di seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek 2) Terlaksananya evaluasi kesehatan organisasi unit utama.	Telah dilakukan evaluasi organisasi berdasarkan PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2018.	√	√	√	
		Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan internal pemerintah berdasarkan hasil asesmen.	Organisasi dan tata kerja unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek yang lebih sederhana.	1. Penyederhanaan Organisasi Kemendikbudristek (unit utama, UPT, LLDikti, Set LSF). 2. Penyederhanaan organisasi PTN.	1) Struktur organisasi unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek yang lebih sederhana dibandingkan sebelumnya. 2) Struktur organisasi PTN yang efektif dan efisien yang telah mengacu pada kebijakan penyederhanaan organisasi	Telah dilakukan penyederhanaan organisasi Kemendikbudristek dalam Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 dan Permendikbud Nomor 9 Tahun 2020.	√	√	√	
		Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi.	Organisasi dan tata kerja unit kerja di lingkungan	1. Penyederhanaan organisasi 2. Pemurnian Organisasi	Meningkatnya efektivitas organisasi	a) Telah dilaksanakan penataan organisasi UPT dan LLDikti di lingkungan Kemendikbudristek	√ √	√	√	

No	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2021	Target			Keterangan
							2022	2023	2024	
			Kemendikbudristek yang tepat fungsi.	3. <i>Redesign</i> organisasi 4. Pembentukan 5. Pemekaran 6. Penghapusan			√ √ √ √			

Tabel 9  
Area Perubahan: Penataan Tata Laksana

No	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2021	Target			Keterangan
							2022	2023	2024	
	1. Indeks SPBE	Penerapan Manajemen SPBE	Meningkatnya Indeks SPBE	1. Perencanaan yang terpadu	Terbentuknya Komite TIK.	100%	100%	100%	100%	
				2. Pengorganisasian	Permendikbud Tata Kelola TIK.	Penetapan Revisi Permendikbud Tata Kelola TIK	Implementasi Permen (sentralisasi anggaran dan SDM TIK)	Implementasi Permen	Implementasi Permen	
		3. Pelaksanaan Penerapan SPBE.								
		Penerapan Tata Kelola SPBE.	Terintegrasinya Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Kemendikbudristek.	1. Identifikasi Aplikasi 2. Koordinasi dengan unit Utama.	Terintegrasinya aplikasi dalam satu platform.	50% dari 4 platform digital	100%	100%	100%	Platform digital adalah aplikasi besar yang tertuang dalam Renstra Kemendikbudristek

No	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2021	Target			Keterangan
							2022	2023	2024	
		Penerapan Layanan SPBE	Terlayannya pelayanan prima kepada pengguna layanan.	1. Sosialisasi layanan. 2. Pemberian layanan Evaluasi Layanan.	Meningkatnya jumlah pengguna layanan berbasis SPBE.	40.000.000 pengguna	45.000.000 pengguna	48.000.000 pengguna (remote area)	51.000.000 pengguna	Basis Dapodik
					Meningkatnya Kepuasan pengguna layanan berdasarkan evaluasi.	indeks kepuasan 4,2	indeks kepuasan 4,4	indeks kepuasan 4,8	indeks kepuasan 5,0	
	2. Indeks Pengawasan Kearsipan	Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan.	Terpelihara dan terjaganya arsip Kemendikbudristek sebagai sumber informasi.	1. Sosialisasi 2. Asistensi arsip mulai dari penciptaan, pemeliharaan dan penggunaan hingga penyusutan 3. Pemantauan dan Evaluasi.	Tata Kelola kearsipan yang sesuai dengan peraturan.	70% satker telah mengelola arsip sesuai dengan aturan	80% satker telah mengelola arsip sesuai dengan aturan	90% satker telah mengelola arsip sesuai dengan aturan	100% satker telah mengelola arsip sesuai dengan aturan	
		Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Andal (dari manual ke digital)	Terimplemen- tasikannya arsip digital.	1. Pengintegrasian sistem persuratan dan kearsipan elektronik (pengembang aplikasi). 2. Sosialisasi aplikasi. 3. Pengelolaan arsip sebagai informasi publik. 4. Pemeliharaan. 5. Pemusnahan. 6. Evaluasi dan penilaian.	Persentase unit kerja yang melakukan pemberkasan dan penyusutan arsip melalui sistem naskah dinas elektronik	10% arsip yang digitalisasi	20% unit kerja melakukan pemberkasan dan penyusutan arsip melalui sistem naskah dinas elektronik	60% unit kerja melakukan pemberkasan dan penyusutan arsip melalui sistem naskah dinas elektronik	100% unit kerja melakukan pemberkasan dan penyusutan arsip melalui sistem naskah dinas elektronik	PTN dan Politeknik dimasukkan ke perhitungan target tahun 2024.
		Melakukan pengelolaan		1. Perencanaan 2. Pengadaan	Penataan aset yang tertib	40% satker	60 % satker	80% satker	100% satker	

No	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2021	Target			Keterangan
							2022	2023	2024	
	3. Indek Pengelolaan Aset	aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku.	Terkelolanya Aset secara Profesional.	3. Penatausahaan 4. Pendayagunaan 5. Pemindahtanganan 6. Penghapusan.	administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik BMN.					
	4. Keterbukaan Informasi Publik	Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik.	Informasi yang mudah diakses oleh pengguna dengan cara yang sederhana	1. Pengumpulan informasi 2. Pengolahan Informasi 3. Analisis Informasi 4. Penyajian dan Publikasi Informasi. 5. Pendokumentasian Informasi.	Informasi yang valid, mutakhir, dan mudah diakses.	Sudah mencapai Kualifikasi badan publik informatif dari Komisi Informasi Pusat	1. Penilaian mandiri terhadap PPID Kemdikbudris tek tentang layanan informasi publik dengan target 10% satker mendapat kualifikasi informatif	1. Penilaian mandiri terhadap satker Kemdikbud ristek tentang layanan informasi publik dengan target 20% satker mendapat kualifikasi informatif	1. Penilaian mandiri terhadap satker Kemdikbud tentang layanan informasi publik dengan target 30% satker mendapat kualifikasi informatif	
							2. Mempertahankan kualifikasi Badan Publik informatif dari Komisi Informasi Pusat	2. Mempertahankan Kualifikasi Badan Publik informatif dari Komisi Informasi Pusat	2. Mempertahankan Kualifikasi Badan Publik informatif dari Komisi Informasi Pusat	
							3. Penyusunan perubahan peraturan layanan	3. Penetapan peraturan layanan		

No	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2021	Target			Keterangan
							2022	2023	2024	
							informasi publik	informasi publik		
		Pengembangan proses bisnis instansi dan unit.	Peta Proses Bisnis.	1.Penyusunan konsep 2.Penyelarasan konsep 3.Finalisasi 4.Sosialisasi.	Terimplementasinya proses bisnis antar unit utama.	Telah ditetapkan Kepmendikbud ristek tentang Peta Proses Bisnis	Penerapan Probis	Penerapan dan evaluasi probis	Tindaklanjut hasil evaluasi penerapan probis	
		Penyelarasan Proses Bisnis dan POS.	POS yang sesuai dengan peta proses bisnis.	1.Penyusunan POS 2.Validasi POS 3.Finalisasi POS 4.Sosialisasi POS.	Tersediannya POS yang selaras dengan Peta proses bisnis.	Sudah dilakukan evaluasi penerapan POS yang selaras dengan Probis. Sebanyak 84 satker dievaluasi, 46,43% mendapatkan nilai sangat baik, 52,38% dengan nilai baik, sementara 1,19% dengan nilai cukup.	70% dengan nilai sangat baik	85% dengan nilai sangat baik	100% dengan nilai sangat baik	

Tabel 10  
Area Perubahan: Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

No.	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2021	Target			Keterangan
							2022	2023	2024	
1.	Indeks Profesionalitas ASN	Pemetaan Kompetensi Pegawai.	Peta Kompetensi Pegawai	Apa yang telah diimplementasikan hasil asesmen oleh unit utama, yang telah disampaikan oleh Biro SDM.	Indeks Profesionalitas ASN meningkat	44,19	60	70	80	
		Redistribusi Pegawai sesuai kompetensi.	Rencana redistribusi	Hasil asesmen, apakah sudah dilakukan proses redistribusi pegawai agar pas antara kompetensi dengan tugas jabatannya.						
		Penetapan target kinerja Pegawai sesuai dengan kompetensi pegawai dalam jabatan.	Nilai kinerja	Kinerja pegawai yang tertuang di SKP, apakah kinerja sesuai dengan kompetensi jabatan.						
		Implementasi sistem kehadiran terintegrasi di lingkungan Kemendikbudris tek.	Tingkat kehadiran	Kendala apa saja terkait kehadiran, setiap unit harus lengkap bukti catatan kerjanya.						
2.	Indeks <i>Merit System</i>	Rekrutmen Pegawai berbasis TIK.	Jumlah pegawai sesuai kompetensi jabatan.	Antara kebutuhan dengan yang diberikan menpan selalu tidak pas.	Nilai indeks sistem merit meningkat	361	350	360	380	

No.	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2021	Target			Keterangan
							2022	2023	2024	
		Pengembangan Kompetensi Pegawai.	Kompetensi Pegawai yang sesuai dengan kebutuhan jabatan.	Pengembangan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi/jabatan.						
		Promosi dan Mutasi Pegawai.	Penempatan pegawai sesuai dengan syarat jabatan.	Peta kompetensi jabatan, syarat jabatan, agak sulit karena sudah terlanjur banyak orang, kita tahu kelebihan pegawai, tapi selalu merasa kurang.						
		Pengembangan Sistem penilaian kinerja yang terintegrasi (e-SKP).	Penilaian SKP Pegawai terintegrasi.	Tahapan penggunaan eSKP, apakah semua unit utama telah sesuai e-SKP.						
		Pemberian Penghargaan kepada pegawai.	Penghargaan bagi pegawai.	Penghargaan bagi pegawai tahapannya seperti apa, di Setjen tahun ini tidak ada.						
		Pengembangan sistem pelayanan kepegawaian berbasis TIK.	Layanan kepegawaian berbasis TIK (DikbudHR, e-Kehadiran, e-SKP, e-Mutasi, dll).	Bagaimana layanan kepegawaian berbasis TIK dilaksanakan di setiap unit utama.						

Tabel 11  
Area Perubahan: Penguatan Akuntabilitas

No.	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2021	Target			Keterangan
							2022	2023	2024	
1.	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	Penguatan dan sosialisasi Penyelenggaraan SAKIP di Kemendikbudristek.	Laporan penguatan dan sosialisasi SAKIP.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi kebijakan dan implementasi SAKIP kepada seluruh unit kerja Kemendikbudristek bersama KemenPANRB dan K/L yang perolehan SAKIPnya sudah lebih baik dari Kemendikbudristek.</li> <li>Melaksanakan pelatihan teknis terstruktur terkait peningkatan kompetensi SDM SAKIP bersama Pusdiklat Kemendikbudristek.</li> </ol>	Meningkatnya predikat SAKIP Kemendikbudristek.	BB	BB	A	A	Biro Perencanaan
		Pembinaan dan asistensi unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek.	Laporan hasil penguatan dan pembinaan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemetaan unit kerja yang perolehan predikat SAKIP nya masih di bawah predikat Kemendikbudristek.</li> <li>Melakukan asistensi dan pendampingan terkait penyelenggaraan SAKIP bersama KemenPANRB serta mengundang unit kerja yang perolehan SAKIPnya lebih baik dari Kemendikbudristek untuk berbagi pengalaman/praktik baik.</li> <li>Melaksanakan evaluasi SAKIP unit kerja di Kemendikbudristek</li> </ol>	Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A.	42,78%	55%	65%	80%	



No.	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2021	Target			Keterangan
							2022	2023	2024	
				<p>sesuai dengan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021.</p> <p>4. Pemberian <i>reward</i> untuk unit berkinerja baik.</p>						
2.	Indeks Perencanaan	Peningkatan keselarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi ( <i>goal and strategy cascade</i> ).	Kesesuaian kebijakan menengah dan tahunan meningkat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan analisis kesesuaian sasaran Rencana Kerja Tahunan dengan sasaran pada Renstra sesuai tugas dan fungsi unit kerja.</li> <li>Menyesuaikan Indikator Rencana Kerja tahunan dengan indikator Renstra.</li> <li>Reviu/penyesuaian/penajaman/penyempurnaan Renstra dan Definisi Operasional Kemendikbudristek Tahun 2020-2024.</li> <li>Menyesuaikan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan Sasaran dan Indikator Rencana Kerja tahunan.</li> <li>Optimalisasi penggunaan sistem Perencanaan (<i>e-planning</i>) dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan.</li> </ol>	Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	-	85	90	95	

No.	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2021	Target			Keterangan
							2022	2023	2024	
				6. Integrasi e-planning ke dalam SPASIKITA untuk penyederhanaan sistem perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.						
		Penguatan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, kegiatan dan anggaran dengan pelibatan pimpinan unit kerja.	Nilai kinerja anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan proses perencanaan program dan anggaran bersama pimpinan seluruh unit kerja.</li> <li>Meningkatkan kinerja revisi anggaran yang lebih akuntabel dengan membangun sistem revisi online yang terintegrasi dengan SPASIKITA.</li> <li>Pemantauan dan evaluasi progres capaian kinerja secara berkala (bulanan, triwulan, semester) bersama pimpinan seluruh unit kerja.</li> <li>Evaluasi capaian dan dampak (<i>control room</i>) atas program prioritas Kemendikbudristek di unit utama terkait.</li> <li>Optimalisasi pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi <i>Monitoring</i> Kegiatan dan Anggaran (SIMPROKA) dalam melakukan pemantauan dan evaluasi program, kegiatan dan anggaran.</li> </ol>	Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek	95,60	92	93	94	Biro Perencanaan

No.	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2021	Target			Keterangan
							2022	2023	2024	
				6. Optimalisasi pemanfaatan e-kinerja untuk memonitor ketercapaian Perjanjian Kinerja yang terhubung langsung dengan pimpinan unit kerja melalui alert sistem e-kinerja.						
		Penguatan implementasi <i>value for money</i> dalam rangka merealisasikan anggaran transfer daerah berbasis kinerja.	Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dan kebudayaan .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengukur keakuratan usulan DAK dengan kondisi atau kebutuhan daerah dengan Data Dapodik untuk menilai efektivitas pengusulan.</li> <li>2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasamadengan Kementerian PUPR terkait DAK Fisik sehingga mengoptimalkan kualitas implementasi penggunaan DAK fisik.</li> <li>3. Reviu bisnis proses pengusulan DAK yang melibatkan <i>stakeholder</i> terkait (KemenPPN/Bappenas, Kemenkeu, dan Kemendagri.</li> <li>4. Mengukur tingkat penyerapan anggaran DAK yang diterima dan kesesuaian serapan dengan <i>output</i> yang dihasilkan (kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan untuk menilai efektivitas pemanfaatan anggaran).</li> <li>5. Mengukur ketepatan pelaporan DAK untuk mengukur efektivitas pelaporan DAK.</li> </ol>	Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	-	88	89	90	Biro Perencanaan

Tabel 12  
Area Perubahan Pengawasan

No.	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2021	Target			Keterangan
							2022	2023	2024	
1.	Maturitas (Sistem Pengelolaan Informasi Publik (SPIP))	Melakukan penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi.	Penerapan SPIP di Kemendikbudristek.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan Satgas SPIP.</li> <li>Pendampingan pelaksanaan SPIP.</li> </ol>	Nilai maturitas SPIP meningkat	Nilai 3.4	Nilai 3.6	Nilai 3.8	Nilai 4.0	Inspektorat Jenderal
2.	Kapabilitas APIP	Meningkatkan Kompetensi APIP.	Hasil pemetaan kapabilitas APIP.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan identifikasi dan pemetaan kapabilitas APIP.</li> <li>Melakukan penilaian secara mandiri dengan menggunakan <i>Internal Audit Capability Model (IACM)</i>.</li> </ol>	Peningkatan nilai kapabilitas APIP	Nilai 3.2	Nilai 3.4	Nilai 3.8	Nilai 4.0	Inspektorat Jenderal
3.	Opini BPK	Pemenuhan rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas).	Jumlah ideal aparatur pengawas sesuai dengan kebutuhan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemetaan jumlah APIP.</li> <li>Pemetaan jumlah satker.</li> <li>Melakukan perekrutan APIP.</li> </ol>	Peningkatan rasio APIP	Rasio 60%	Rasio 75%	Rasio 90%	Rasio 100%	Inspektorat Jenderal

No.	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2021	2022	Target 2023	2024	Keterangan
		Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku.	Laporan Keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik negara.</li> </ol>	Mempertahankan Opini WTP dari BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	Biro Keuangan dan BMN
		Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.	Satker berpredikat WBK/WBMM.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajukan satker calon WBK/WBBM kepada KemenPAN RB.</li> <li>2. Memantau satker yang telah berpredikat WBK/WBBM setiap tahun.</li> </ol>	Meningkatnya jumlah Satker berpredikat WBK/WBBM	17% satker yang diajukan berpredikat WBK/WBBM	25% satker yang diajukan berpredikat WBK/WBBM	35% satker yang diajukan berpredikat WBK/WBBM	46% satker yang diajukan berpredikat WBK/WBBM	Inspektorat Jenderal Biro Ortala
		Penguatan pengendalian gratifikasi.	Adanya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di setiap unit organisasi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginventarsasi peluang terjadinya gratifikasi.</li> <li>2. Melaporkan kepada Inspektorat Jenderal jika terdapat praktik gratifikasi.</li> </ol>	Peningkatan penanganan Gratifikasi di semua unit organisasi melalui Program Pengendalian Gratifikasi (PPG).	30% dari jumlah satker Kemendikbudristek terdapat Satgas Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2019	50% dari jumlah satker Kemendikbudristek terdapat Satgas Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan Permendikbud Nomor	70% dari jumlah satker Kemendikbudristek terdapat Satgas Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan Permendikbud Nomor	90% dari jumlah satker Kemendikbudristek terdapat Satgas Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan Permendikbud Nomor	Inspektorat Jenderal

No.	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2021	Target			Keterangan
							2022	2023	2024	
							29 Tahun 2019	29 Tahun 2019	29 Tahun 2019	
		Penguatan penanganan pengaduan dan komplain.	Adanya tim penanganan pengaduan masyarakat dan pengaduan layanan.	pembentukan tim penanganan pengaduan masyarakat dan pengaduan layanan.	kepuasan masyarakat terhadap penanganan pengaduan/ komplain melalui survei.	85% penanganan pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	85% penanganan pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	87% penanganan pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	90% penanganan pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Inspektorat Jenderal
		Penguatan efektivitas manajemen risiko.	Hasil penilaian Manajemen Risiko.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami lembaga organisasi dan konteksnya;</li> <li>2. Menyusun atau membuat kebijakan manajemen risiko;</li> <li>3. Mengintegrasikan Manajemen Risiko ke dalam proses organisasi;</li> <li>4. Akuntabilitas, yaitu memastikan bahwa ada tanggung jawab, wewenang, dan kesanggupan yang sesuai untuk mengelola risiko,</li> <li>5. Sumber daya, yakni proses manajemen risiko membutuhkan sumberdaya dalam pelaksanaannya, organisasi harus mengalokasikan</li> </ol>	Level manajemen risiko.	-	Level 3  Risiko teridentifikasi ( <i>Risk defined</i> )	Level 3  Risiko teridentifikasi ( <i>Risk defined</i> )	Level 3  Risiko teridentifikasi ( <i>Risk defined</i> )	Inspektorat Jenderal

No.	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2021	2022	Target 2023	2024	Keterangan
				sumberdaya baik anggaran, manusia, dan sarana yang mendukung.						
		Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan.	Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan (evaluasi Permendikbud Nomor 73 Tahun 2015).	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menginventarisasi hal-hal yang berpotensi mengakibatkan benturan kepentingan.</li> <li>Evaluasi penanganan benturan kepentingan melalui survei.</li> <li>Melaporkan secara berkala kepada Inspektorat Jenderal tentang penanganan benturan kepentingan.</li> </ol>	Hasil evaluasi dan peningkatan penanganan benturan kepentingan di semua unit organisasi.	5% responden Kemendikbudristek menyatakan masih terdapat benturan kepentingan di lingkungan unit kerja	3% responden Kemendikbudristek menyatakan masih terdapat benturan kepentingan di lingkungan unit kerjanya	1% responden Kemendikbudristek menyatakan masih terdapat benturan kepentingan di lingkungan unit kerjanya	0% responden Kemendikbudristek menyatakan masih terdapat benturan kepentingan di lingkungan unit kerjanya	Inspektorat Jenderal

Tabel 13  
Area Perubahan: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2021	Target			Keterangan
							2022	2023	2024	
1.	Indeks Pelayanan Publik	Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (standar pelayanan, maklumat pelayanan, survey kepuasan masyarakat).	Tersusunnya Kebijakan bidang pelayanan publik di seluruh satker/UPT kemendikbud.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan identifikasi pelayanan publik Kemendikbudristek.</li> <li>Sosialisasi kebijakan pelaksanaan pelayanan publik Kemendikbudristek.</li> <li>Penyusunan standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat Kemendikbudristek.</li> <li>Mengoordinasikan pelaksanaan forum konsultasi publik di lingkungan Unit Pelayanan Publik.</li> <li>Evaluasi pelaksanaan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik berdasarkan pada mandat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Setiap satker/UPT menyusun dan menetapkan standar pelayanan untuk setiap layanannya.</li> <li>Setiap satker/UPT menyusun dan melaksanakan survei kepuasan masyarakat untuk setiap layanannya.</li> </ol>	20%	40%	60%	80%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Biro Organisasi dan Tata Laksana</li> <li>Biro Kerja Sama dan Humas</li> </ol>
2	Hasil Survei Kepuasan	Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi	Laporan hasil Integrasi Pelayanan Publik di Kemendikbud-	1. Melakukan identifikasi pelayanan publik di Kemendikbudristek.	Terintegrasinya pelayanan publik Kemendikbudristek pada SIPP.	190 satker	240 satker	290 satker	345 satker	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pusat Data dan Teknologi Informasi</li> <li>Biro Organisasi dan Tata Laksana</li> </ol>



No	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2021	Target			Keterangan
							2022	2023	2024	
	Masyara- kat	elayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan.	ristek pada Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP).	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi pengintegrasian pelayanan publik di Kemendikbudristek pada SIPP.</li> <li>Mengoordinasikan pelaksanaan integrasi pelayanan publik di Kemendikbudristek pada SIPP.</li> <li>Evaluasi pelaksanaan integrasi pelayanan publik di Kemendikbudristek pada SIPP.</li> </ol>					<p>3. Biro Kerja Sama dan Humas</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>jumlah satker yang terintegrasi.</li> <li>kriteria satker terintegrasi Yg tertera dalam SIPP hanya profil organisasi, petugas pelayanan (didukung SK penunjukan sebagai petugas), jenis layanan.</li> </ol> <p>Bersurat ke setiap satker berisi panduan pengintegrasian ke dalam SIPP (diberi contoh simulasi <i>capture</i> SIPP).</p>	
		Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada	Laporan hasil pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan identifikasi pelayanan publik di Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.</li> <li>Sosialisasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>SP4N Lapor digunakan oleh seluruh satker/UPT.</li> <li>Penyelesaian pengaduan melalui SP4N Lapor sesuai dengan standar pelayanan dan</li> </ol>	200 satker	250 satker	300 satker	345 satker	Bersurat ke setiap satker berisi panduan pengintegrasian ke dalam SP4N Lapor (diberi contoh simulasi <i>capture</i> SP4N Lapor).

No	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2021	Target			Keterangan
							2022	2023	2024	
		publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik.	Nasional (SP4N) Lapor.	<p>Riset, dan Teknologi pada SP4N Lapor.</p> <p>3. Mengoordinasikan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada SP4N Lapor.</p> <p>4. Evaluasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada SP4N Lapor.</p>	memuaskan pengguna layanan.					
		Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memeberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau.	Laporan hasil peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik.	<p>1. Melakukan identifikasi pelayanan publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</p> <p>2. Sosialisasi peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik.</p> <p>3. Mengoordinasikan peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik.</p> <p>4. Menciptakan/ mengembangkan teknologi</p>	<p>1. Pelayanan publik berbasis elektronik digunakan oleh <i>stakeholder</i> secara luas.</p> <p>2. Pemberian pelayanan publik berbasis elektronik mempermudah, murah, mempercepat, dan menjangkau</p>	40%	60%	80%	100%	

No	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2021	Target			Keterangan
							2022	2023	2024	
				<p>peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik.</p> <p>5. Evaluasi peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik.</p>	<p>penggunaan pelayanan.</p>					
		<p>Penciptaan, pengembangan, dan kelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.</p>	<p>Laporan hasil penciptaan, pengembangan, dan kelembagaan inovasi pelayanan publik.</p>	<p>1. Menganalisis kebijakan inovasi pelayanan publik di lingkungan Kemendikbudristek.</p> <p>2. Mengidentifikasi inovasi pelayanan publik di lingkungan Kemendikbudristek.</p> <p>3. Menyusun daftar inovasi publik Kemendikbudristek.</p> <p>4. Mensosialisasikan daftar inovasi publik di Kemendikbudristek.</p> <p>5. Mendaftarkan inovasi pelayanan publik di lingkungan Kemendikbudristek dalam Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik), Kompetisi nasional.</p> <p>6. Evaluasi pelaksanaan.</p>	<p>1. Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik sesuai dengan Gerakan <i>One Agency One Innovation</i> serta di kompetisikan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP).</p> <p>2. Pengembangan dilakukan dengan replikasi inovasi pelayanan publik melalui forum replikasi dan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP).</p> <p>3. Pelembagaan Inovasi pelayanan publik dilakukan dengan</p>	<p>90 satker</p>	<p>152 satker</p>	<p>214 satker</p>	<p>276 satker</p>	<p>1. Biro Organisasi dan Tata Laksana</p> <p>2. Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat</p> <p>Target 276 satker karena tidak semua satker mempunyai tugas fungsi dan bisnis proses yang memerlukan inovasi</p> <p>Salah satu cara kompilasi nominasi inovasi bisa memanfaatkan hasil diklat PIM</p>

No	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2021	Target			Keterangan
							2022	2023	2024	
					menjadikan inovasi pelayanan sebagai program (dan dianggarkan), bagian dari tupoksi, memiliki dasar hukum dan budaya organisasi.					
		Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik.	Laporan pelaksanaan pelayanan pada <i>Online Single Submission</i> (OSS).		Layanan publik pada pameran tingkat daerah maupun nasional.  Layanan yang berhubungan dengan daerah dan bisnis terintegrasi dengan OSS.	10 layanan telah terdaftar OSS	10 layanan telah terdaftar OSS	10 layanan telah terdaftar OSS	10 layanan telah terdaftar OSS	Proses integrasi Pusdatin  Jumlah penetapan jumlah layanan oleh Biro Hukum
		Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala.	Laporan hasil pengukuran kepuasan masyarakat.	1. Analisis mandat (aturan, kebijakan). 2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat. 3. Evaluasi pelaksanaan.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	82	82	83	84	
		Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan	1. Persiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi berdasarkan PermenPANRB Nomor 29 tahun 2022 tentang Instrumen Dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pelayanan publik.	32 satker	32 satker	127 satker	170 satker	Menggunakan PermenPANRB Nomor 29 tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan

No	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2021	Target			Keterangan
							2022	2023	2024	
		publik secara berkala.	publik secara berkala.	<p>Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p> <p>2. Melakukan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi berdasarkan PermenPAN RB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p> <p>3. Mengolah hasil pemantauan dan evaluasi.</p> <p>4. Menyusun rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi.</p> <p>5. Menindaklanjuti rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi.</p>					<p>Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p> <p>Pelaksanaan kombinasi antara visitasi langsung, <i>online</i>, dan koordinasi dengan unit utama terkait.</p>	

#### D. PROGRAM *QUICK WINS*

##### 1. Program *Quick Wins*

*Quick wins* adalah suatu kemenangan atau keberhasilan yang cepat. Tujuan dari *Quick wins* adalah adanya sebuah tindakan atau *action* yang bisa segera mendatangkan sebuah kemenangan dan keberhasilan, dimana kemenangan tersebut mampu mendorong kemenangan selanjutnya. *Quick wins* dalam kerangka strategi pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek.

##### 2. Pelaksanaan Program *Quick Wins* Tahun 2020-2024

Terdapat 2 (dua) macam program *Quick Wins*, yaitu: 1) *Quick Win Mandatory*, dan 2) *Quick Wins Mandiri*. *Quick Wins Mandatory* memiliki ciri yaitu: 1) tahun 2020 dan maksimal 2021 penyederhanaan birokrasi wajib menjadi *Quick Wins* Kemendikbudristek, dan 2) *Quick Wins* lain akan ditetapkan setiap tahunnya oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN). *Quick Wins Mandiri* yaitu program *quick wins* yang dipilih sesuai dengan kebutuhan organisasi, dinamika lingkungan strategis, isu strategis, dan ketersediaan sumber daya masing-masing instansi pemerintah.

#### Program *Quick Wins* Kemendikbudristek Tahun 2020-2024

##### 1. *Quick Wins Mandatory*

Penyederhanaan birokrasi menjadi program *quick wins mandatory* di Kemendikbudristek. Program penyederhanaan birokrasi didasarkan pada arahan Presiden dalam pidato pelantikannya yang membicarakan terkait perampingan pejabat eselon pada K/L. Presiden menginginkan jabatan eselon hanya ada dua tingkatan saja. Penyederhanaan birokrasi dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (*agile*) dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah kepada publik.

Program penyederhanaan birokrasi Kemendikbudristek dilakukan dengan dua tahap, tahap pertama yaitu penyederhanaan birokrasi di unit utama Kemendikbudristek dan tahap kedua penyederhanaan birokrasi di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di lingkungan Kemendikbudristek. Rencana aksi pelaksanaan *quick wins* penyederhanaan birokrasi tahap 1 (pertama) telah selesai dilaksanakan pada tahun 2020 melalui delayering 2 level eselonisasi di lingkungan Kemendikbudristek, UPT dan LLDIKTI, sementara penyederhanaan birokrasi tahap 2 (kedua) telah dilaksanakan pada sekitar 17 universitas, institut, dan politeknik. Selanjutnya dengan menetapkan pedoman organisasi PTN akan dilakukan serentak penyederhanaan birokrasi terhadap seluruh PTN. Selain itu, seluruh jabatan struktural eselon III dan eselon IV di lingkungan PTN juga

telah dialihkan ke jabatan fungsional, dan jabatan eselon III dan eselon IV yang tersedia tidak dapat diisi oleh pejabat baru.

2. *Quick Wins* Mandiri

a. Sekretariat Jenderal

Parameter		Deskripsi
Nama <i>Quick Win</i>	:	Platform Digital Pendidikan
Pemangku Kepentingan Utama (penerima manfaat)	:	Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan, Komite/orang tua peserta didik, Masyarakat Pribadi, Masyarakat sebagai organisasi
Deskripsi <i>Quick Win</i>	:	Platform Digital Pendidikan merupakan solusi teknologi untuk mendukung transformasi digital pendidikan, dengan mengintegrasikan seluruh layanan pendidikan berbasis digital dengan kompleksitas yang sangat rumit sesuai kebutuhan teknologi pelaksanaan program-program prioritas Kemendikbudristek.  Platform Digital Pendidikan mencakup: (1) Platform Sumber Daya Sekolah, (2) Platform Kampus Merdeka, (3) Platform Merdeka Mengajar, dan (4) Platform Rapor Pendidikan.
Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i>	:	Diharapkan platform ini dapat menyelesaikan permasalahan terkait dengan: (1) metode pembelajaran yang belum berpihak pada kebutuhan siswa secara individual ( <i>one size for all</i> ) menyebabkan guru kesulitan menakar tingkat kompetensi siswa sehingga kerangka kerja yang belum terfokus terhadap pembelajaran yang optimal; (2) kebutuhan peningkatan kompetensi guru dalam memberikan pendampingan pembelajaran, namun belum ada program jangka panjang dalam peningkatan kompetensi guru dan arah perkembangan karier yang kurang jelas dan masih bersifat subjektif. Fasilitasi guru dalam mengembangkan kompetensi dan karier perlu dilakukan dengan menyediakan basis data pelatihan berbasis kompetensi dengan akses terhadap materi pelatihan berdasarkan kompetensi, memberikan kesempatan bagi guru untuk mendapatkan masukan yang terstruktur untuk menentukan peningkatan jenjang karier berdasarkan data poin yang terpercaya dan bersifat objektif, dan meningkatkan kebiasaan belajar bagi guru sesuai minat dan kebutuhan sehingga guru

	<p>mendapatkan arah peningkatan jenjang karier yang jelas;</p> <p>(3) peran sekolah sebagai organisasi pembelajar yang seharusnya fokus untuk mencapai pengembangan hasil belajar siswa secara holistik, namun dalam menjalankan fungsi manajerial, kepala sekolah dibebani dengan kompleksitas administrasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), inventori belanja yang belum lengkap sehingga alokasi dana dan perencanaan anggaran sekolah kurang efektif ;</p> <p>(4) tingkat pengangguran di Indonesia pada tingkat pendidikan sekolah menengah dan tinggi disebabkan ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri dan akses ke lapangan kerja yang belum setara dan juga belum tergalami minat dan bakat siswa; dan</p> <p>(5) kebutuhan <i>single data of truth</i> sebagai basis data dalam perencanaan program pendidikan dan kebudayaan nasional, serta perencanaan anggaran sekolah memerlukan integrasi data pendidikan dan kebudayaan.</p>
<p>Tujuan <i>Quick Win</i></p>	<p>: Platform digital ini ditujukan untuk:</p> <p>(1) integrasi data pendidikan dan kebudayaan;</p> <p>(2) menyediakan sistem informasi yang menghubungkan proses perencanaan, belanja, dan laporan serta mengkurasi inventori belanja sekolah mendorong pembelanjaan lebih berdasarkan pada data (<i>data driven</i>), sehingga keputusan anggaran sekolah demokratis dan transparan;</p> <p>(3) persiapan perencanaan karier bagi mahasiswa dengan memberikan akses yang setara ke lapangan kerja mitra industri dan organisasi, juga kesempatan mengembangkan diri melalui program magang, proyek atau mengambil kuliah di luar kampus;</p> <p>(4) membantu guru dalam mengajar sesuai kemampuan murid, mengakses pelatihan mandiri kapanpun, dimanapun, serta fitur yang membantu guru menginspirasi rekan sejawat dalam meningkatkan mutu pendidik;</p> <p>(5) <i>dashboard</i> tunggal dalam membantu kepala sekolah dan guru mengidentifikasi, refleksi, dan benahi kualitas sekolah sesuai dengan kompilasi data hasil asesmen nasional, dapodik, kompetensi guru, dan berbagai data terkait pendidikan lainnya yang diolah menjadi indikator;</p> <p>(6) memberikan akses bagi pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran bagi peserta didik di satuan pendidikan oleh para pendidik dan tenaga kependidikan;</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>(7) mengetahui tolok ukur proses pembelajaran;</li> <li>(8) mengidentifikasi faktor-faktor prioritas yang dapat mempengaruhi pembelajaran; dan</li> <li>(9) mewujudkan tata kelola sekolah/satuan pendidikan yang akurat dan akuntabel.</li> </ul>
<i>Output Utama Quick Win</i>	:	Sistem aplikasi “ <i>Super App</i> ” sebagai layanan pendidikan terintegrasi
Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan	:	<p>Para pemangku kepentingan mendapatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) informasi kualitas pendidikan di wilayahnya (dinas pendidikan);</li> <li>(2) referensi alat ajar dan modul pembelajaran untuk peningkatan kompetensi diri (guru);</li> <li>(3) perencanaan sekolah berbasis data dan pengelolaan sumber daya sekolah, serta kemudahan dalam pengadaan barang/jasa kebutuhan sekolah (kepala sekolah);</li> <li>(4) referensi dan akses lapangan kerja dan kesempatan pengembangan diri (mahasiswa); dan</li> <li>(5) kemudahan dalam mengakses proses-proses pembelajaran di satuan pendidikan dan bisa memberikan masukan langsung kepada satuan pendidikan dalam hal perencanaan dan pengelolaan sumber daya.</li> </ul>
Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. identifikasi kebutuhan;</li> <li>2. membangun <i>prototyping</i>;</li> <li>3. evaluasi <i>prototyping</i>;</li> <li>4. pengkodean sistem;</li> <li>5. menguji sistem;</li> <li>6. evaluasi sistem untuk diimplementasikan;</li> <li>7. penyusunan buku panduan dan lainnya;</li> <li>8. sosialisasi sistem hasil pembangunan; dan</li> <li>9. implementasi sistem.</li> </ul>

No.	Target Capaian <i>Output</i>					Keterangan
	Indikator <i>Output</i>	Satuan	2022	2023	2024	
1.	Persentase pengintegrasian satu data pendidikan.	Persen	80%	90%	100%	<p>1. Proses penyatuan sistem dan pengelolaan data dari PAUD sampai dengan Pendidikan Tinggi ke dalam <i>Operational Data Store</i> (ODS) yang ada di Pusdatin.</p> <p>2. Dalam pengintegrasian data sudah ada proses pengamanan entitas data individual.</p> <p>3. Cara penghitungannya adalah: Data PAUD, SD, SMP, SMA/K, Dikti dan Diksi dibagi enam jenis data pendidikan.</p> $= \frac{\text{Kelompok Jenjang Pendidikan Yang Sudah Terintegrasi}}{\text{Jumlah Total Jenjang Pendidikan}} \times 100\%$
2.	Pengintegrasian objek pemajuan kebudayaan dan kebahasaan dalam satu data kebudayaan	entitas	6 entitas	8 entitas	10 entitas	<p>1. Pengintegrasian enam entitas data kebudayaan (objek pemajuan kebudayaan, SDM, kelembagaan, sarana prasarana, cagar budaya, dan substansi kebudayaan) dan empat data kebahasaan (objek kebahasaan dan kesastraan, SDM, kelembagaan, substansi kebahasaan dan kesastraan) di Pusdatin.</p> <p>2. Cara perhitungannya adalah jumlah entitas data kebudayaan dan data kebahasaan yang telah terintegrasi ke Pusdatin.</p>
3.	Persentase satuan pendidikan yang berbelanja melalui <i>online market place</i> kecuali satuan	Persen	40%	60%	80%	<p>1. Target dihitung dari jumlah satuan pendidikan yang menggunakan dana BOS pada <i>online market place</i> dibandingkan dengan jumlah</p>

No.	Target Capaian Output					Keterangan
	Indikator Output	Satuan	2022	2023	2024	
	pendidikan di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) (Platform Sumber Daya Sekolah).					<p>satuan pendidikan penerima dana BOS (di luar satuan pendidikan 3T).</p> <p>2. Cara penghitungannya adalah</p> $= \frac{\text{Jumlah satuan pendidikan yang menggunakan online marketplace}}{\text{Jumlah Total satuan pendidikan penerima dana BOS (diluar satuan pendidikan 3T)}} \times 100\%$
4.	Jumlah mahasiswa yang memperoleh manfaat platform kampus merdeka.	Mahasiswa	157.478	165.352	173.619	<p>1. Target dihitung dari jumlah kumulatif mahasiswa yang memanfaatkan platform kampus merdeka.</p> <p>2. Cara penghitungannya adalah keberhasilan indikator kinerja ini dihitung dari jumlah mahasiswa yang memanfaatkan platform ini.</p>
5.	Jumlah guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang memanfaatkan platform dan ekosistem pendidikan digital	orang	10.000.000	11.000.000	12.000.000	<p>1. Target adalah capaian kumulatif dari tahun ke tahun.</p> <p>2. Cara penghitungannya adalah keberhasilan indikator kinerja ini dihitung dari jumlah Pengguna (guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik) yang melakukan aktivasi atau memanfaatkan platform dan ekosistem pendidikan digital menggunakan akun belajar.id.</p>
6.	Platform Merdeka Mengajar	orang	1.468.266	1.952.794	2.597.216	<p>1. Target adalah capaian kumulatif dari tahun ke tahun.</p> <p>2. Cara penghitungannya adalah keberhasilan indikator kinerja ini dihitung dari jumlah Pengguna (guru) yang memanfaatkan platform Merdeka Mengajar.</p>
7.	Platform Rapor Pendidikan	Persen	84	90	100	<p>1. Target dihitung dari jumlah satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan yang platform rapor pendidikan dibandingkan dengan Jumlah</p>

No.	Target Capaian <i>Output</i>					Keterangan
	Indikator <i>Output</i>	Satuan	2022	2023	2024	
						satuan pendidikan dan jumlah dinas Pendidikan. 2. Cara penghitungannya adalah $= \frac{\text{Jumlah satuan pend dan dinas pend pengguna online marketplace}}{\text{Jumlah total satuan pendidikan dan dinas pendidikan}} \times 100\%$

Parameter		Deskripsi
Nama <i>Quick Win</i>	:	Otomatisasi Manajemen Perkantoran
Pemangku Kepentingan Utama	:	Seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Deskripsi <i>Quick Win</i>	:	Pengintegrasian proses bisnis penciptaan, pemberkasan, dan penyusutan arsip di dalam Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE).
Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i>	:	Proses bisnis kearsipan dinamis yang terfasilitasi secara utuh di dalam satu sistem dapat mendorong ketertiban pemberkasan dan penyusutan arsip di lingkungan unit kerja.
Tujuan <i>Quick Win</i>	:	Peningkatan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
<i>Output</i> Utama <i>Quick Win</i>	:	Pengelolaan arsip dinamis di dalam SINDE.
Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan	:	Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang efektif dan efisien.
Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i>	:	1. Pemberkasan Arsip dilakukan melalui SINDE. 2. Penyusutan Arsip dilakukan melalui SINDE.

Target Capaian <i>Output</i>				
No.	Indikator <i>Output</i>	2022	2023	2024
1.	Pemberkasan Arsip dilakukan melalui SINDE	20% unit kerja telah melakukan entri data arsip	60% unit kerja telah melakukan entri data arsip	100% unit kerja telah melakukan entri data arsip
2.	Penyusutan Arsip melalui SINDE	20% unit kerja telah melakukan usul pindah, usul musnah, dan/atau usul serah	60 % unit kerja telah melakukan usul pindah, usul musnah, dan/atau usul serah	100% unit kerja telah melakukan usul pindah, usul musnah, dan/atau usul serah

Parameter	Deskripsi
Nama <i>Quick Win</i>	: Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Pendidikan.
Pemangku Kepentingan Utama	: Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setjen Kemendikbudristek.
Deskripsi <i>Quick Win</i>	: Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Biro Umum dan PBJ, bahwa pembinaan pengadaan barang dan jasa kementerian dilakukan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kemendikbudristek yang berada pada Biro Umum dan PBJ.  UKPBJ antara lain melakukan fungsi pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan, dan pelayanan informasi PBJ pemerintah kepada masyarakat luas.  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memberikan diskresi tentang tata Kelola PBJ pada satuan Pendidikan dari perpres 16/2018 tentang PBJ Pemerintah kepada kemendikbud, dalam hal ini dilaksanakan oleh UKPBJ Kemendikbudristek.
Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i>	: Pemetaan ruang lingkup tugas dan fungsi. Tata Kelola pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan yang bermutu.
Tujuan <i>Quick Win</i>	Memberikan pedoman dan pembinaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
<i>Output</i> Utama <i>Quick Win</i>	: Jumlah satuan pendidikan yang telah melaksanakan tata kelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) satuan pendidikan (satdik) sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan	: Satuan Pendidikan dapat melakukan pengadaan untuk memperoleh barang/jasa yang tepat sesuai dengan kebutuhan sekolah dengan efektif, efisien, transparan dan

		akuntabel serta sesuai dengan peraturan yang ada.
Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait dalam rangka pemetaan ruang lingkup subtransaksi PBJ Satdik secara daring.</li> <li>2. Penyusunan program kerja Eselon II.</li> <li>3. Penyusunan/revisi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL).</li> <li>4. Pelaksanaan program.</li> </ol>

Target Capaian <i>Output</i>				
No.	Indikator <i>Output</i>	2022	2023	2024
1.	Persentase jumlah satuan pendidikan yang telah melaksanakan tata kelola PBJ Satdik sesuai peraturan.	60%	85%	100%
2.	Persentase jumlah transaksi satuan pendidikan yang sudah sesuai tata kelola PBJ Satdik	60%	85%	100%

b. Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen

Parameter		Deskripsi
Nama <i>Quick Win</i>	:	Sekolah Penggerak (SP)
Pemangku Kepentingan Utama	:	Kepala Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan
Deskripsi <i>Quick Win</i>	:	Program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan mutu hasil belajar siswa dengan meningkatkan kapasitas guru, kepala sekolah, dan pengawas. Guru dan kepala sekolah akan didampingi secara intensif hingga perubahan positif terjadi dan sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila dengan fokus kepada kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta non-kognitif

		(karakter) yang diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru).
Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i>	:	Koordinasi dan kolaborasi peningkatan mutu pendidikan antara pusat dan daerah lemah.
Tujuan <i>Quick Win</i>	:	Transformasi sistem peningkatan mutu pendidikan melalui kolaborasi dan pembangunan paradigma pembelajaran kontekstual yang berorientasi pada potensi individual peserta didik.
<i>Output</i> Utama <i>Quick Win</i>	:	Pemerintah daerah yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak sebagai katalisator peningkatan mutu pendidikan melalui penerapan Merdeka Belajar.
Manfaat yang diterima oleh Penerima Manfaat	:	<p>Murid: mendapatkan layanan pendidikan yang menyenangkan, berkualitas dan berkesempatan mengembangkan potensi dirinya secara optimal.</p> <p>Kepala Sekolah: mendapatkan pendampingan secara kolaboratif dan berkelanjutan dari pemerintah daerah dan pusat dalam meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial dalam melaksanakan program sekolah penggerak.</p> <p>Pemerintah Daerah: mendapatkan pendampingan dari pemerintah pusat dalam mengembangkan program sekolah penggerak sehingga dapat meningkatkan kinerja pendidikan daerah.</p>
Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan pedoman pelaksanaan program sekolah penggerak.</li> <li>2. Sosialisasi calon pemerintah daerah pelaksana program Sekolah Penggerak.</li> <li>3. Seleksi dan penetapan pemerintah daerah sebagai pelaksana program sekolah penggerak.</li> <li>4. Penetapan Satuan Pendidikan sebagai pelaksana program sekolah penggerak.</li> <li>5. Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak.</li> <li>6. Jumlah Sekolah Penggerak yang meningkat Nilai Rapor Pendidikannya.</li> <li>7. Pemantauan dan evaluasi program sekolah penggerak.</li> </ol>



Target Capaian <i>Output</i>				
No.	Indikator <i>Output</i>	2022	2023	2024
1.	Pedoman pelaksanaan Program Sekolah Penggerak	2 dokumen (PKS, MoU)	2 dokumen (PKS, MoU)	2 dokumen (PKS, MoU)
2.	Sosialisasi calon pemerintah daerah pelaksana Program Sekolah Penggerak	548 Pemda	548 Pemda	548 Pemda
3.	Seleksi dan penetapan pemerintah daerah sebagai pelaksana program sekolah penggerak	34 Provinsi 250 Kab/Kota	34 Provinsi 514 Kab/Kota	34 Provinsi 514 Kab/Kota
4.	Penetapan satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak	9.100 sekolah	14.100 sekolah	19.100 sekolah
5.	Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak	9.100 sekolah	14.100 sekolah	19.100 sekolah
6.	Jumlah Sekolah Penggerak yang meningkat nilai rapor pendidikannya	2.500 sekolah	9.100 sekolah	14.100 sekolah

c. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Parameter	Deskripsi
Nama <i>Quick Win</i>	: Pendidikan Guru Penggerak
Pemangku Kepentingan Utama	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Murid</li> <li>• Guru</li> <li>• Kepala Sekolah</li> <li>• Pengawas</li> </ul>
Deskripsi <i>Quick Win</i>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membenahi kualitas pendidikan harus dimulai dari membenahi kualitas dan kompetensi guru dalam mendidik. Kualitas dan kompetensi guru sangat berpengaruh kepada keberhasilan atau prestasi siswa. Penelitian <i>Sanders and Rivers</i> (1996) menemukan bahwa guru yang baik akan meningkatkan prestasi siswa, bahkan pencapaian pada siswa yang kemampuannya rendah akan mendapatkan lompatan nilai.</li> <li>• Beragam cara telah ditempuh pemerintah dalam menangani persoalan kualitas guru. Karena kualitas pendidikan hanya</li> </ul>

	<p>bisa dijawab oleh kualitas guru. Beberapa strategi yang telah dilakukan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, seperti Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB), pendidikan Guru Pembelajar (GP), Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Untuk melihat kualitas guru, pemerintah tahun 2012 dan tahun 2015 melakukan uji kompetensi guru. Hasil uji kompetensi tahun 2012 rata-rata 42,25, sedangkan tahun 2015 sebesar rata-rata 56, 69, artikan kompetensi guru secara nasional masih rendah.</li><li>• Hasil studi <i>Programme for International Student Assessment (PISA) 2018</i> yang dirilis oleh <i>Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)</i> menunjukkan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam membaca, meraih skor rata-rata yakni 371, dengan rata-rata skor OECD yakni 487. Kemudian untuk skor rata-rata matematika mencapai 379 dengan skor rata-rata OECD 487. Selanjutnya untuk sains, skor rata-rata siswa Indonesia mencapai 389 dengan skor rata-rata OECD yakni 489. Skor rata-rata hasil studi PISA masih jauh dibawah. Indonesia menempati peringkat 74 dari 79 negara.</li><li>• Pendidikan guru penggerak adalah pendidikan untuk transformasi dan perubahan pola pikir tentang merdeka belajar. Pendidikan dengan fokus pada perubahan pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Pendidikan untuk menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila.</li></ul>
Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i>	: <ul style="list-style-type: none"><li>• Terdapat berbagai macam inisiatif yang telah dilakukan Kemdikbud dalam mengintervensi guru dan fokus pada peningkatan pengetahuan dan konten pedagogi.</li><li>• Guru tidak dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang ia dapatkan dipelatihan karena kurangnya dukungan dari pemimpin sekolah.</li><li>• Pengembangan kompetensi guru berhenti setelah pelatihan selesai menyebabkan guru tidak semangat melanjutkan perubahan setelah menghadapi kesulitan-kesulitan.</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan guru dengan model <i>cascading</i> menjadikan guru yang sudah dilatih fokus pada pencapaian kuantitas untuk melatih guru lainnya.</li> </ul>
Tujuan <i>Quick Win</i>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan kepemimpinan pembelajaran dan kemandirian guru dalam pengembangan profesional dirinya.</li> <li>• Mengembangkan para guru yang berpotensi menjadi pemimpin pendidikan Indonesia masa depan.</li> <li>• Mengembangkan Komunitas Praktik sebagai ruang belajar bersama dan berkolaborasi antar guru, sehingga guru bisa saling dukung saat menghadapi kesulitan dalam penerapan konsep yang baru dipelajari.</li> <li>• Memberdayakan ekosistem sekolah lainnya untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid dengan menjadikan data dan hasil refleksi sebagai basis menentukan kebijakan/program.</li> </ul>
Output Utama <i>Quick Win</i>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru Mandiri Setelah mengikuti Pendidikan Guru Penggerak, guru diharapkan dapat mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi, dan kolaborasi secara mandiri.</li> <li>2. Berpihak pada Murid Mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah.</li> <li>3. Manajemen Pembelajaran Merencanakan, menjalankan, merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua.</li> <li>4. Inovasi Pengembangan Sekolah Mengembangkan sekolah dengan inovasi dan kolaborasi dengan orang tua, komunitas untuk menumbuhkan kemandirian dan kepemimpinan murid.</li> <li>5. Sesuai Kode Etik Memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik.</li> </ol>
Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan	:	<p>Peserta didik/Murid</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terbangunnya rasa nyaman dan bahagia peserta didik berada di lingkungan satuan pendidikan;</li> </ol>

	<p>b. meningkatnya sikap positif peserta didik terhadap proses pembelajaran yang bermuara pada peningkatan hasil belajar.</p> <p>Pendidik/Guru</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. terbentuknya <i>mindset</i> pola pembelajaran sesuai Ki Hadjar Dewantara: guru yang memiliki nilai mandiri, kreatif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid;</li><li>b. diterapkannya peran guru sebagai teladan, penuntun dan sebagai motivator;</li><li>c. melatih diri, merefleksikan diri, menetralkan diri, percaya diri, mempercayai murid dan tidak menghakimi murid;</li><li>d. diterapkannya pembelajaran aktif oleh guru lain di lingkungan satuan pendidikannya dan lingkungan sekitar sebagai dampak Bergeraknya komunitas guru secara berkelanjutan;</li><li>e. terbukanya kesempatan bagi Guru Penggerak untuk menjadi pemimpin satuan pendidikan.</li></ul> <p>Kepala sekolah</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. mitra belajar dan transformasi perubahan pendidikan di sekolah;</li><li>b. terwujudnya lingkungan fisik dan budaya satuan pendidikan yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik.</li></ul> <p>Pengawas sekolah</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. mitra belajar dan transformasi perubahan pendidikan di wilayahnya;</li><li>b. Bergeraknya komunitas belajar di wilayahnya secara berkelanjutan sebagai tempat diskusi dan simulasi agar guru dapat menerapkan pembelajaran aktif yang sesuai dengan potensi dan tahap perkembangan peserta didik.</li></ul>
Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i>	: Sistem Seleksi Sistem seleksi calon Guru Penggerak didesain secara kolaboratif oleh praktisi pendidikan dan praktisi <i>human resource</i> serta dilakukan secara terbuka untuk semua guru.



**Kurikulum**

Kurikulum Program Pendidikan Guru Penggerak didesain secara kolaboratif oleh guru, kepala sekolah, dosen, dan praktisi pendidikan.

<p><b>Paket Modul 1 : Paradigma dan Visi Guru Penggerak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Filosofi Pendidikan Nasional</li> <li>Nilai dan Peran Guru Penggerak</li> <li>Visi Guru Penggerak</li> <li>Budaya Positif</li> </ul>	<p><b>Paket Modul 2 : Praktik Pembelajaran yang Berpihak pada Murid</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembelajaran yang berpihak pada murid</li> <li>Pembelajaran Sosial</li> <li>Emosional Learning</li> <li>Coaching</li> </ul>	<p><b>Paket Modul 3 : Pemimpin Pembelajaran dalam Pengembangan Sekolah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengambilan Keputusan sebagai Pemimpin Pembelajaran</li> <li>Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber daya</li> <li>Pengelolaan Program yang Berdampak pada Anak</li> </ul>
<p><b>Lokakarya:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengenal tujuan dan strategi program Guru Penggerak</li> <li>Memahami Kompetensi Guru Penggerak</li> <li>Menggerakkan Komunitas Praktisi</li> </ul>	<p><b>Lokakarya:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Visi Misi Sekolah yang berpihak pada murid</li> <li>Guru yang berpihak pada murid</li> </ul>	<p><b>Lokakarya:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Refleksi Kompetensi Calon Guru Penggerak</li> <li>Pengelolaan program yang berdampak pada murid</li> </ul>
<p>Fokus pada perubahan diri dan <b>mindset</b> Calon Guru Penggerak</p>	<p>Fokus pada perubahan kelas dan <b>rekan sejawat</b> Calon Guru Penggerak</p>	<p>Fokus pada perubahan sekolah Calon Guru Penggerak</p>

**Pembelajaran Reflektif**

Pendidikan Guru Penggerak didesain agar guru bisa belajar dan menerapkan langsung pengetahuan dan keterampilan barunya di kelas dan di sekolahnya serta merefleksikan pengalamannya.

Tahapan pembelajaran menggunakan alur Mulai dari diri, Eksplorasi konsep, Ruang kolaborasi, Refleksi terbimbing, Demonstrasi kontekstual, Elaborasi pemahaman, Koneksi antarmateri, Aksi nyata (MERRDEKA)

	<div style="text-align: center;"> </div> <p>Pendidikan Guru Penggerak juga didesain agar guru mengembangkan komunitas praktik sebagai ruang belajar bersama dan berkolaborasi antar guru, sehingga guru bisa saling dukung saat menghadapi kesulitan dalam penerapan konsep yang baru dipelajari.</p> <p>Pemantauan dan Evaluasi          Pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran program yang berkelanjutan menjadi alat untuk meningkatkan kualitas layanan program.</p>
--	---

Target Capaian <i>Output</i>				
No.	Indikator <i>Output</i>	2022	2023	2024
1.	Jumlah peserta pendidikan Guru Penggerak	35.000	95.000	260.000
2.	Jumlah titik wilayah sasaran peserta pendidikan Guru Penggerak	700	1.900	5.200

d. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Parameter	Deskripsi
Nama <i>Quick Win</i>	: Kampus Merdeka
Pemangku Kepentingan Utama	: Program Studi

<p>Deskripsi <i>Quick Win</i></p>	<p>: Program studi melakukan kerja sama kurikulum dengan dunia industri/dunia usaha/ top 100 perguruan tinggi terbaik dunia versi QS (<i>Quacquarelli Symonds</i>) <i>World University Ranking (WUR)</i> dan program studi menjadi model <i>Center of Excellence (CoE)</i> Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.</p>
<p>Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i></p>	<p>: Program studi (Prodi) melakukan reorientasi kurikulum serta melaksanakan kerja sama dengan mitra yang berkaitan dengan bidang keilmuannya dalam rangka implementasi merdeka belajar-kampus merdeka dalam hal pembelajaran di luar prodi dan perguruan tinggi sehingga nantinya dapat menjadi model atau contoh bagi Prodi lainnya.</p>
<p>Tujuan <i>Quick Win</i></p>	<p>: Prodi melakukan reorientasi kurikulum yang mendukung pelaksanaan program merdeka belajar-kampus merdeka serta melakukan kerja sama dengan mitra dalam rangka implementasi merdeka belajar-kampus merdeka sehingga dapat menjadi model atau contoh bagi Prodi lainnya.</p>
<p><i>Output</i> Utama <i>Quick Win</i></p>	<p>: Prodi memiliki kurikulum yang mendukung pelaksanaan merdeka belajar-kampus merdeka serta kerja sama dengan berbagai mitra untuk mendorong mahasiswa melakukan pembelajaran di luar Prodi dan perguruan tinggi.</p>
<p>Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan</p>	<p>: Memiliki kurikulum yang mendukung pelaksanaan merdeka belajar-kampus merdeka serta kerja sama dengan berbagai mitra, sehingga semakin banyak mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran di luar Prodi dan perguruan tinggi.</p>
<p>Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i></p>	<p>: Prodi diberikan bantuan dana untuk melakukan reorientasi kurikulum dan kerja sama dengan berbagai mitra yang dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran di luar Prodi dan perguruan tinggi. Kemudian di tahun berikutnya prodi wajib melaksanakan kurikulumnya tersebut dengan melaksanakan</p>

	pembelajaran di luar Prodi dan perguruan tinggi bersama mitra yang telah dibuat dokumen kerjasamanya.
--	---

Target Capaian <i>Output</i>				
No.	Indikator <i>Output</i>	2022	2023	2024
1.	Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).	54.190	54.000	54.000
2.	Jumlah Prodi yang mendapat Program Kompetisi Kampus Merdeka	311	331	300

Parameter	Deskripsi
Nama <i>Quick Win</i>	: Kedaireka Kampus Merdeka (penerapan pelaksanaan kerja sama perguruan tinggi dan pihak dunia industri dan dunia usaha)
Pemangku Kepentingan Utama	: Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
Deskripsi <i>Quick Win</i>	: Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta melakukan kerja sama dengan pihak dunia industri dan dunia usaha. kerja sama dilakukan dalam bidang penelitian, pelayanan ke industri dan masyarakat, pembuatan <i>startup</i> dan pusat penelitian ( <i>research center</i> ).
Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i>	: Minimnya kerja sama antara perguruan tinggi dengan pihak dunia industri dan dunia usaha dikarenakan belum adanya medium komunikasi diantara dua pemangku kepentingan. Solusi berupa rekacipta yang lahir dari perguruan tinggi tidak dimanfaatkan oleh dunia industri dan dunia usaha, dikarenakan tidak bertemunya <i>problem statement</i> dari pihak industri dengan <i>problem solver</i> dari pihak perguruan tinggi.
Tujuan <i>Quick Win</i>	: Program kedaireka membuka akses yang adil kepada seluruh perguruan tinggi dan dunia



		industri dan dunia usaha untuk membangun kolaborasi melalui platform daring kedaireka. Akses kerja sama yang adil ini diharapkan dapat menggerakkan potensi semua perguruan tinggi untuk membuat rekacipta terbaik yang dibutuhkan oleh dunia industri dan dunia usaha.
<i>Output Utama Quick Win</i>	:	Perguruan tinggi memiliki program inovasi yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan industri, pemerintah, dan masyarakat melalui penjajakan dan kesepakatan kerja sama dalam Platform Kedaireka.id dan mendapatkan dana padanan melalui skema <i>matching fund</i> .
Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perguruan tinggi akan memiliki kesempatan untuk mempraktikkan ilmu pengetahuan yang dipelajari dan dimanfaatkan oleh pihak industri ataupun masyarakat.</li> <li>b. Dunia industri dan dunia usaha akan memiliki kesempatan mendapatkan solusi terbaik dari seluruh kampus yang ada di Indonesia.</li> </ol>
Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program kedaireka dimulai dengan dibentuknya platform daring untuk mempertemukan pihak perguruan tinggi dengan dunia industri dan dunia usaha.</li> <li>b. Mengundang pihak perguruan tinggi, dunia industri dan dunia usaha ke dalam platform kedaireka untuk mendorong kerja sama kedua belah pihak.</li> <li>c. Membuat beberapa program kerja sama melalui fasilitas <i>matching fund</i>, sebagai upaya untuk memberikan manfaat kepada semua pihak terutama masyarakat secara luas.</li> </ol>

No.	Indikator <i>Output</i>	2022	2023	2024
1.	Jumlah total pengguna platform kedaireka dari insan perguruan tinggi.	14.000	30.000	40.000

2.	Jumlah total pengguna platform kedaireka dari mitra/dunia usaha dunia industri (DUDI).	5.000	10.000	12.000
3.	Jumlah rekacipta yang ditawarkan di kedaireka.	6.000	8.000	8.000
4.	Jumlah Inovasi yang dapat diterapkan di <i>matching fund</i> .	4.000	6.000	7.000
5.	Jumlah program yang dibiayai oleh <i>matching</i> melalui platform kedaireka.	150	250	500
6.	Jumlah dana padanan dari pihak industri ke dalam proyek kerja sama kedaireka.	300 Miliar	500 Miliar	1 Trilyun

Parameter		Deskripsi
Nama <i>Quick Win</i>	:	Pengembangan Talenta Digital
Pemangku Kepentingan Utama	:	Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
Deskripsi <i>Quick Win</i>	:	Program Pengembangan Talenta Digital untuk mempersiapkan lulusan-lulusan yang memiliki talenta digital, sehingga tersedianya <i>pool</i> talenta digital Indonesia. Pengembangan Talenta Digital ini melalui dua program yaitu Program Bangkit dan Program <i>Artificial Intelligence Consortium (AI Consortium)</i> .
Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i>	:	Kebutuhan Indonesia terhadap 9.000.000 talenta digital pada tahun 2035 (600.000 per-tahun) untuk memenuhi kebutuhan transformasi digital di mana Indonesia perlu mengejar ketertinggalan <i>World Digital Competitiveness</i> (amanat Presiden).
Tujuan <i>Quick Win</i>	:	Memberikan kesempatan kepada mahasiswa seluruh Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti <i>Micro Credentials</i> yang terdiri dari <i>Artificial Intelligence, Data Science, Machine Learning with Tensorflow, Programming with Android Learning, Cloud Computing with Google Compute Engine Learning</i> sehingga lulusan yang telah mengikuti <i>Micro Credentials</i> ini menjadi

		bagian dari <i>pool</i> talenta digital untuk kebutuhan transformasi digital Indonesia.
<i>Output Utama Quick Win</i>	:	Mahasiswa yang memiliki sertifikat <i>micro credentials</i> : a. <i>Artificial Intelligence</i> ; b. <i>Data Science</i> ; c. <i>Machine Learning</i> ; d. <i>Programming</i> ; dan e. <i>Cloud Computing</i> .
Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan	:	a. Perguruan tinggi memiliki lulusan-lulusan yang memiliki sertifikat <i>micro credentials</i> dan lulusan yang kompetensinya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri. b. Dunia industri dan dunia usaha mendapatkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri. c. Pemerintah memiliki <i>pool</i> talenta digital untuk memenuhi kebutuhan transformasi digital yang telah dicanangkan.
Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i>	:	a. Program bangkit bersama-sama dengan kemitraan beberapa perguruan tinggi dengan Google, Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Deeptech.id membuka lowongan bagi mahasiswa yang ingin mengikuti <i>micro credential</i> di bidang <i>machine learning, programming, dan cloud computing</i> . Lalu kemudian mahasiswa mengikuti pembelajaran selama 5 bulan dan pembelajaran tersebut dapat dikonversikan sebanyak 20 sks. b. Program <i>AI Consortium</i> bersama-sama dengan kemitraan beberapa perguruan tinggi dengan NVIDIA membuka lowongan bagi mahasiswa yang ingin mengikuti <i>micro credential</i> di bidang <i>Artificial Intelligence</i> dan <i>Data Science</i> . Pembelajaran dilaksanakan selama 3 bulan dan hasil pembelajaran dapat dikonversikan sebanyak 20 sks. c. Disediakan platform <i>talent pool</i> untuk talenta digital Indonesia.

Target Capaian Output					
No.	Indikator Output	2022	2023	2024	Keterangan
1.	Jumlah mahasiswa yang ikut <i>micro credentials</i> melalui Bangkit.	4.500	6.000	7.500	Peserta berhasil mendapatkan <i>micro credentials</i> yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi <i>host</i> program Bangkit. <i>Micro Credentials</i> didapatkan melalui program Merdeka Belajar 1 semester.
2.	Jumlah mahasiswa yang ikut <i>micro credentials</i> melalui <i>AI Consortium</i> .	1.500	2.500	3.500	Mahasiswa mendapatkan <i>micro credentials</i> melalui penyelenggara uji kompetensi nasional yang dikelola oleh <i>AI Consortium</i> .

e. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

Parameter	Deskripsi
Nama <i>Quick Win</i>	: Pengembangan SMK Pusat Keunggulan (SMK PK)
Pemangku Kepentingan Utama	: (penerima manfaat) 1. Direktorat SMK; 2. Pemerintah Daerah; 3. SMK; 4. Guru/Kepala Sekolah; 5. Siswa SMK; dan 6. Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA).
Deskripsi <i>Quick Win</i>	: SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) adalah upaya pengembangan SMK dengan program keahlian tertentu agar mengalami peningkatan kualitas dan kinerja, yang diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan DUDIKA, serta menjadi SMK rujukan dan pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya.
Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i>	: 1. peningkatan kualitas dan kinerja SMK. 2. Penguatan kemitraan dan penyelarasan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). 3. Mengembangkan SMK yang menjadi rujukan dan pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya.
Tujuan <i>Quick Win</i>	: 1. memperkuat program kemitraan antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Pemerintah Daerah dalam pendampingan SMK Pusat Keunggulan; 2. memperkuat kualitas sumber daya manusia sekolah, seperti kepala sekolah, pengawas

	<p>sekolah, penilik sekolah dan guru untuk mewujudkan manajemen dan pembelajaran berbasis industri dan lapangan kerja;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. memperkuat kompetensi <i>softskill</i> dan <i>hardskill</i> yang sesuai dengan kebutuhan unia usaha, dunia industri dan dunia kerja, serta mengembangkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;</li> <li>4. mewujudkan perencanaan yang berbasis data melalui manajemen berbasis sekolah;</li> <li>5. meningkatkan efisiensi dan mengurangi kompleksitas pada sekolah dengan menggunakan platform digital;</li> <li>6. peningkatan sarana dan prasarana praktik belajar siswa yang berstandar dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja; dan</li> <li>7. memperkuat program kemitraan dan Kerjasama antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja dalam pengembangan dan pendampingan SMK Pusat Keunggulan.</li> </ol>
<p><i>Output Utama Quick Win</i></p>	<p>: SMK yang mengalami peningkatan kualitas dan kinerja, yang memiliki kemitraan dan penyelarasan dengan DUDIKA, serta menjadi SMK rujukan dan pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya.</p>
<p>Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan</p>	<p>: </p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat SMK Memiliki SMK yang menjadi Pusat Keunggulan dan penggerak sekolah lain.</li> <li>2. Pemerintah Daerah Memiliki SMK yang menjadi Pusat Keunggulan dan penggerak sekolah lain.</li> <li>3. SMK Meningkatkan mutu Sekolah.</li> <li>4. Guru/Kepala Sekolah Meningkatnya kompetensi guru.</li> <li>5. Siswa SMK Meningkatnya kompetensi siswa SMK.</li> <li>6. DUDIKA Memiliki calon-calon lulusan SMK yang siap direkrut menjadi bagian dari DUDIKA.</li> </ol>
<p>Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i></p>	<p>: </p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi</li> <li>2. Seleksi dan Penetapan</li> <li>3. Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>4. Evaluasi</li> </ol>

Target Capaian <i>Output</i>				
No.	Indikator <i>Output</i>	2022	2023	2024
1.	SMK Pusat keunggulan (SMK-PK) Sektor Permesinan dan Konstruksi	90	90	90
2.	SMK Pusat keunggulan (SMK-PK) Sektor <i>Hospitality</i>	100	100	100
3.	SMK Pusat keunggulan (SMK-PK) Sektor Ekonomi Kreatif	100	100	100
4.	SMK Pusat keunggulan (SMK-PK) Sektor <i>Care giver/Care Service/Calon Pekerja Migran</i>	15	15	15
5.	SMK Pusat keunggulan (SMK-PK) Sektor Kerja sama Luar Negeri	40	40	40
6.	SMK Pusat keunggulan (SMK-PK) Sektor Lainnya	50	50	50
7.	SMK Pusat keunggulan (SMK-PK) Berbasis Revolusi Industri 4.0 dan Kawasan Prioritas Nasional	31	31	31

Deskripsi	Parameter
Nama <i>Quick Win</i>	: Program Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi melalui <i>Link and Match</i> Kampus Vokasi dengan Dunia Industri dan Dunia Kerja (IDUKA).
Deskripsi <i>Quick Win</i>	: Program Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi adalah program meningkatkan relevansi pendidikan tinggi vokasi dengan kebutuhan industri/dunia kerja serta meningkatkan serapan dan keterpakaian lulusan oleh industri/dunia kerja.
Pemangku Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT Penyelenggara Pendidikan Vokasi</li> <li>• IDUKA</li> </ul>
Masalah yang diselesaikan dengan <i>Quick Win</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem pendidikan vokasi saat ini belum menghasilkan lulusan yang memadai dan memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan IDUKA.</li> <li>• Sistem pendidikan telah menghasilkan cukup banyak lulusan semi-terampil, sementara pasar kerja memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyerap lulusan tersebut.</li> <li>• Pengembangan bidang keahlian di lembaga pendidikan vokasi belum sejalan dengan kebutuhan industri dan belum merespon kebutuhan pasar.</li> <li>• Produktivitas tenaga kerja Indonesia relatif rendah.</li> </ul>

<p>Tujuan <i>Quick Win</i></p>	<p>: Tujuan Umum: Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan tinggi vokasi melalui penguatan kemitraan dengan Industri dan Dunia Kerja, pengembangan SDM pendidikan tinggi vokasi, dan pemberian bantuan sarana-prasarana pendidikan.</p> <p>Tujuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yang dikembangkan dan didukung oleh IDUKA.</li> <li>• Memantapkan kelembagaan pendidikan tinggi vokasi dan program studi.</li> <li>• Meningkatkan kemampuan SDM program studi pendidikan tinggi vokasi dalam mempersiapkan pembelajaran dan lulusan dengan sertifikasi kompetensi yang diakui oleh IDUKA.</li> <li>• Meningkatkan dan memantapkan proses pembelajaran program studi pendidikan tinggi vokasi melalui <i>teaching factory/teaching industry</i>.</li> <li>• Memantapkan <i>road map</i> pengembangan program studi pendidikan tinggi vokasi menjadi program studi unggulan.</li> <li>• Meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan pendidikan tinggi vokasi, yang memiliki keterserapan tinggi di dunia kerja.</li> <li>• Terbentuknya mitra strategis dengan IDUKA yang berperan aktif dalam pembelajaran dan menyerap lulusan program studi pendidikan tinggi vokasi.</li> <li>• Meningkatkan relevansi pendidikan tinggi vokasi dengan kebutuhan IDUKA pengguna lulusannya.</li> <li>• Mendorong keunggulan spesifik di masing-masing pendidikan tinggi vokasi sesuai potensi daerahnya.</li> </ul>
<p><i>Output</i> Utama <i>Quick Win</i></p>	<p>: </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desain kurikulum prodi vokasi yang didukung oleh IDUKA.</li> <li>• Lulusan yang mempunyai kompetensi dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan IDUKA.</li> </ul>
<p>Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan</p>	<p>: Pendidikan Tinggi Vokasi: Pendidikan tinggi vokasi yang relevan dengan kebutuhan IDUKA.</p> <p>Industri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Praktisi industri dapat berkontribusi secara langsung dalam pendidikan tinggi vokasi.</li> <li>• Memperoleh sumber tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi vokasi yang kompeten dan terampil sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan kebutuhan industri.</li> </ul>
<p>Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i></p>	<p>: </p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyusunan juknis;</li> <li>2. penyusunan panduan;</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. membuka penerimaan proposal Program Penguatan Perguruan Tinggi Vokasi (P3TV);</li> <li>4. seleksi proposal;</li> <li>5. penetapan pemenang; dan</li> <li>6. pemantauan dan evaluasi.</li> </ol>
--	---

Target Capaian Output				
No	Indikator Output	2022	2023	2024
1	Jumlah penguatan program studi (prodi) pendidikan tinggi vokasi dan profesi.	80 prodi	90 prodi	100 prodi

Parameter	Deskripsi
Nama Quick Win	: <i>Link and Match</i> Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)
Pemangku Kepentingan Utama	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak usia sekolah tidak sekolah (ATS);</li> <li>2. Warga masyarakat yang menganggur dan atau miskin, dan atau tidak/putus sekolah;</li> <li>3. Direktorat Kursus dan Pelatihan selaku pemegang kebijakan;</li> <li>4. Dinas Pendidikan Provinsi di seluruh Indonesia</li> <li>5. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;</li> <li>6. Lembaga kursus dan pelatihan penyelenggara program;</li> <li>7. Satuan pendidikan lain penyelenggara program; dan</li> <li>8. Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA).</li> </ol>
Deskripsi Quick Win	: <p>Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) adalah program pelayanan pendidikan dan pelatihan berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu setingkat operator dan teknisi yang bersertifikat kompetensi sehingga dapat dijadikan bekal untuk bekerja pada dunia usaha dan dunia industri dengan peluang kerja (<i>job opportunities</i>) yang ada.</p> <p>PKK dalam pendidikan vokasi berbasis industri dipilah menjadi empat jenis, yaitu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kecakapan pribadi (<i>personal skill</i>), yang mencakup kecakapan mengenal diri sendiri, kecakapan berpikir rasional, dan percaya diri.</li> </ol>



		<p>b. Kecakapan sosial (<i>social skill</i>), seperti kecakapan melakukan kerjasama, bertenggang rasa, dan tanggungjawab sosial.</p> <p>c. Kecakapan akademik (<i>academic skill</i>), seperti kecakapan dalam berfikir secara ilmiah, melakukan penelitian, dan percobaan-percobaan dengan pendekatan ilmiah.</p> <p>d. Kecakapan vokasional (<i>vocational skill</i>), yaitu kecakapan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat, seperti bidang jasa perbengkelan, menjahit, peternakan, pertanian, dan sebagainya.</p>
Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i>	:	<p>Pengangguran sampai saat ini merupakan permasalahan pokok bangsa Indonesia. Pada bulan Agustus 2019, data BPS menunjukkan bahwa jumlah pengangguran sebanyak 7.05 juta orang, sedangkan jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 133,56 juta. Sementara Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2018 tercatat sebesar 25,67 juta orang atau 9,66 % dari total penduduk Indonesia. Salah satu pemicu tingginya angka pengangguran adalah meningkatnya jumlah angka putus sekolah. Ada beberapa faktor penyebab yang mengakibatkan anak putus sekolah, salah satunya adalah faktor kondisi ekonomi.</p>
Tujuan <i>Quick Win</i>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM usia produktif.</li> <li>• Meningkatkan kompetensi SDM dalam pelaksanaan tata kelola Lembaga Kursus dan Pelatihan.</li> <li>• Penyelarasan kurikulum, standar kompetensi lulusan, dan bahan ajar kursus dan pelatihan dengan kebutuhan industri.</li> </ul>
<i>Output</i> Utama <i>Quick Win</i>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah lulusan program PKK yang diterima bekerja di IDUKA.</li> </ul>
Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan	:	<p>Peserta memperoleh sertifikat kompetensi dan bekerja sesuai dengan bidang keterampilan dan sesuai dengan kebutuhan IDUKA.</p>
Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekrutmen;</li> <li>2. Pelatihan keterampilan Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM);</li> <li>3. Uji Kompetensi; dan</li> <li>4. Penempatan Kerja di IDUKA.</li> </ol>

Deskripsi	Parameter
Nama <i>Quick Win</i>	: <i>Link and Match</i> Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)
Pemangku Kepentingan Utama	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warga masyarakat yang menganggur, miskin, dan tidak/putus sekolah;</li> <li>2. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan selaku pemegang kebijakan;</li> <li>3. Dinas Pendidikan Provinsi di seluruh Indonesia;</li> <li>4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;</li> <li>5. Lembaga kursus dan pelatihan penyelenggara program;</li> <li>6. Satuan pendidikan lain penyelenggara program; dan</li> <li>7. Dunia Usaha dan Dunia Industri.</li> </ol>
Deskripsi <i>Quick Win</i>	: <p>Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) adalah layanan pendidikan dalam bentuk kursus dan pelatihan melalui program pendidikan kecakapan hidup untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan sikap mental berwirausaha dalam mengelola diri dan lingkungannya sehingga dapat dijadikan bekal untuk bekerja dan berusaha.</p> <p>Pendidikan Kecakapan Wirausaha diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan “4 in 1” sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi Peluang Usaha               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi peluang usaha baik pada skala lokal, nasional, dan internasional.</li> <li>• Mengidentifikasi potensi sumberdaya lokal (produk barang atau jasa) yang dapat dikembangkan menjadi usaha baru sesuai peluang pasar pada skala lokal, nasional, atau internasional.</li> </ul> </li> <li>2. Pembelajaran kewirausahaan berbasis pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan berwirausaha.</li> </ol> <p>Pembelajaran program PKW memerlukan kurikulum dan bahan ajar yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) perubahan pola pikir;</li> <li>b) membangun karakter pengusaha;</li> <li>c) memulai usaha;</li> <li>d) merencanakan usaha;</li> <li>e) memasarkan dan mengembangkan usaha; dan</li> <li>f) kompetensi keterampilan yang sesuai dengan identifikasi peluang usaha.</li> </ol>

	<p>3. Evaluasi Hasil Pembelajaran</p> <p>Untuk mengukur pencapaian hasil belajar bahwa peserta didik telah menguasai keterampilan dan memiliki kemampuan berwirausaha, maka setiap lembaga harus melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran kepada setiap peserta didik. Evaluasi dapat dilaksanakan melalui praktek maupun teori dan juga dalam menyusun rencana usaha (<i>business plan</i>) yang <i>feasible</i>.</p> <p>4. Pendampingan dan Perintisan Usaha</p> <p>Peserta didik yang sudah mengikuti evaluasi pembelajaran program PKW wajib diberikan bimbingan oleh lembaga untuk merintis usaha sesuai dengan keterampilan yang dikuasai. Pendampingan yang dilakukan lembaga penyelenggara adalah memfasilitasi dalam hal mengakses dana kepada lembaga keuangan, menjalin kemitraan dengan mitra usaha, pemasaran hasil produksi, pemagangan usaha dan lain sebagainya.</p>
<p>Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i></p>	<p>: Pengangguran sampai saat ini merupakan permasalahan pokok bangsa Indonesia. Pada bulan Agustus 2019, data BPS menunjukkan bahwa jumlah pengangguran sebanyak 7,05 juta orang, sedangkan jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 133,56 juta. Sementara Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2018 tercatat sebesar 25,67 juta orang atau 9,66 % dari total penduduk Indonesia. Salah satu pemicu tingginya angka pengangguran adalah meningkatnya jumlah angka putus sekolah. Ada beberapa faktor penyebab yang mengakibatkan anak putus sekolah, salah satunya adalah faktor kondisi ekonomi.</p>
<p>Tujuan <i>Quick Win</i></p>	<p>: Mengatasi masalah tingginya angka pengangguran dengan penciptaan wirausahawan-wirausahawan baru melalui pemberian bantuan kecakapan hidup berbasis kewirausahaan.</p>
<p><i>Output</i> Utama <i>Quick Win</i></p>	<p>: Jumlah peserta didik program PKW yang memiliki inkubator rintisan usaha.</p>
<p>Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan</p>	<p>: Peserta program PKW dapat meningkatkan perekonomiannya melalui penciptaan peluang usaha baru.</p>
<p>Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i></p>	<p>: 1. Rekrutmen; 2. Pelatihan keterampilan Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM);</p>

	3. Evaluasi; dan 4. Rintisan Usaha dan Pendampingan rintisan usaha.
--	--

Target Capaian Output				
No.	Indikator Output	2022	2023	2024
1.	Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK).	50.000	50.000	50.000
2.	Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW).	16.676	16.676	16.676

f. Direktorat Jenderal Kebudayaan

Parameter	Deskripsi
Nama <i>Quick Win</i>	: Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Museum
Pemangku Kepentingan Utama	: 1. Pemerintah Pusat 2. Pemerintah Daerah 3. Masyarakat 4. Pengunjung 5. Komunitas 6. Pelaku Budaya
Deskripsi <i>Quick Win</i>	: Museum dan cagar budaya menjadi bagian penting dari semesta <i>compendium</i> pengetahuan tradisional bangsa ini, tempat koleksi warisan budaya benda dan tak benda dikumpulkan dan dipamerkan. Dan Museum Nasional, sebagai Museum terbesar di Asia Tenggara, mempunyai posisi yang strategis dalam ekosistem pemajuan kebudayaan. Namun sayang, upaya pengembangan Museum Nasional terkendala keterbatasan operasional dan administratif terkait dengan status dan tupoksinya yang sekarang, sebagai satker APBN biasa di bawah lingkup Direktorat Jenderal Kebudayaan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.  Opsi yang dipilih untuk mengatasi kendala akibat keterbatasan di atas adalah mengubah status Museum Nasional menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dalam hal pengelolaan keuangannya. Melalui status pengelolaan keuangan sebagai BLU, Museum Nasional akan mendapatkan kewenangan yang lebih fleksibel dalam pengelolaan potensi penerimaan serta bagaimana ini dibelanjakan, termasuk untuk pengembangan kapasitas keuangan lembaga melalui berbagai skema investasi yang tepat. Status BLU juga memberikan peluang bagi Museum Nasional untuk lebih mandiri dalam menjalankan layanan-layanan baru dengan dukungan tenaga profesional, dengan tidak mengurangi orientasinya dalam pelayanan kepada publik dan tetap menjadi instansi yang <i>non-profit oriented</i> .  Museum Nasional sebagai satuan kerja yang berada di bawah kendali Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal

	<p>Kebudayaan, merupakan satuan kerja dengan posisi strategis yang sangat relevan dan memiliki telah berperan dengan sangat baik dalam upaya pemajuan kebudayaan di Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Di samping itu, kinerja Museum Nasional sebagai satuan kerja setingkat eselon dua, dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan prestasi yang cukup baik. Dalam periode waktu lima tahun ke belakang Museum Nasional memiliki kinerja pendapatan museum yang cukup stabil. Hal ini tentunya memberikan bukti tersendiri atas kematangan kinerja keuangan dan layanan dari Museum Nasional.</p> <p>Sebagai satuan kerja dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) Museum Nasional akan menjalankan perannya yang pada tiga fokus utama, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Koleksi Nasional, yaitu pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengembangan koleksi-koleksi nasional serta penetapan cagar budaya, artefak budaya dan karya seni sebagai bagian dari daftar koleksi nasional yang menjadi basis pemanfaatan lebih lanjut dimana tujuan dari pengelolaan ini adalah untuk menjadikan koleksi nasional sebagai basis ekonomi budaya Indonesia.</li> <li>2. Pengelolaan Venue Budaya, yaitu pembentukan mekanisme pemanfaatan venue cagar budaya nasional, gedung bersejarah, situs dan kawasan, museum serta galeri dimana tujuan pengelolaan venue budaya ini adalah menjadikan situs budaya sebagai ruang ekonomi masyarakat.</li> <li>3. Pengembangan Jasa Layanan, yaitu pelibatan pihak profesional dalam mewujudkan inovasi layanan di bidang restorasi, konservasi, valuasi, logistik, lelang dan peningkatan kapasitas yang bertujuan untuk menjadikan cagar budaya dan museum sebagai bursa tenaga kerja budaya.</li> </ol>
<p>Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i></p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Cagar Budaya dan Museum bekerja dengan logika serapan anggaran.</li> <li>2. Kerjasama internasional dalam pengelolaan Cagar Budaya dan Museum masih rendah.</li> <li>3. Minimnya inovasi layanan dalam pengelolaan Cagar Budaya dan Museum.</li> <li>4. Kualitas event yang rendah karena minimnya pelibatan tenaga profesional.</li> <li>5. Rendahnya kemitraan dengan pihak swasta dalam pengelolaan Cagar Budaya dan Museum.</li> </ol>
<p>Tujuan <i>Quick Win</i></p>	<p>:</p> <p>Meningkatkan peran dan mengoptimalkan segala potensi kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh Museum Nasional, serta untuk mendorong profesionalitas Museum Nasional hingga mampu bersaing dengan museum-museum lain di tingkat dunia.</p>

<i>Output Utama Quick Win</i>	:	Terselenggaranya Badan Layanan Umum (BLU) Museum.
Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya layanan yang handal untuk diakses dengan cepat dan mudah, serta dapat dimanfaatkan tanpa kendala yang berarti.</li> <li>2. Tersedianya layanan yang mudah dimengerti, dengan sedapat mungkin pengguna dari semua kalangan dapat menggunakan layanan tanpa panduan manual (tatap muka).</li> <li>3. Tersedianya layanan yang mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pengguna, khususnya dalam rangka meningkatkan capaian pembelajaran.</li> </ol>
Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan pembentukan BLU Museum;</li> <li>2. Penetapan dan penyelenggaraan BLU Museum;</li> <li>3. Pemantapan kapasitas layanan dan promosi.</li> </ol>

Target Capaian <i>Output</i>				
No.	Indikator <i>Output</i>	2022	2023	2024
1.	Terselenggaranya Struktur, Organisasi, dan Tata Kerja (SOTK) BLU Museum dan Cagar Budaya	Penyusunan SOTK BLU Museum dan Cagar Budaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan perlindungan, pengembangan , dan pemanfaatan BLU Museum</li> <li>2. Peningkatan pelibatan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan BLU Museum sebagai ujung tombak identitas dan ketahanan budaya Indonesia</li> <li>2. Peningkatan pelibatan pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta</li> </ol>

Parameter		Deskripsi
Nama <i>Quick Win</i>	:	Fasilitasi Bidang Kebudayaan
Pemangku Kepentingan Utama	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah</li> <li>2. Pemerintah Daerah</li> <li>3. Perseorangan;</li> <li>4. Komunitas budaya; dan</li> <li>5. Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di bidang kebudayaan berbadan hukum.</li> </ol>
Deskripsi <i>Quick Win</i>	:	Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan sebuah keniscayaan dalam peradaban manusia. Kemajuan tidak dapat dibendung apalagi ditolak. Selain memberi kemudahan,

	<p>kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berimplikasi pada kebudayaan. Kemajuan teknologi informasi misalnya, memungkinkan terjadinya interaksi budaya yang begitu cepat tanpa harus terjadi perjumpaan fisik. Dengan teknologi informasi kita dapat mempromosikan kebudayaan yang kita miliki tanpa hambatan ruang dan waktu. Begitupun sebaliknya, lewat kemajuan teknologi informasi pengaruh asing dapat ‘menyerbu’ masuk ke dalam ‘rumah’ kita. Baik pengaruh yang dapat memperkokoh maupun yang dapat menggerus budaya kita.</p> <p>Situasi pandemi virus Corona membuat konsentrasi negara pada penanganan pandemi dan pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berpengaruh pada cara presentasi dari berbagai aktivitas kebudayaan begitu pula dengan cara publik menikmatinya.</p> <p>Sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang mengharuskan adanya pembatasan sosial, ribuan pekerja seni budaya kehilangan panggung ekspresi. Tidak hanya itu, pandemi ini juga berdampak besar terhadap pergerakan ekonomi budaya di berbagai lini. Sebagai salah satu upaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek mewujudkan agar panggung ekspresi/budaya tetap hidup perlu dilakukan pemberian Fasilitas Bidang Kebudayaan (FBK) kepada pekerja budaya.</p> <p>Dengan meningkatnya trend kasus Covid-19 di Indonesia, perhelatan pemajuan kebudayaan dilaksanakan sepenuhnya secara terbatas atau daring, baik di kanal jaringan internet maupun kanal televisi Indonesia. Program yang dilaksanakan secara langsung dengan menerapkan protokol ketat pencegahan Covid-19 dan mengikuti peraturan daerah terkait, dengan kuota pengunjung yang sangat terbatas, serta dioptimalkan dengan tayangan secara daring</p> <p>FBK menjadi ruang untuk meretas dampak tersebut dalam bentuk kenormalan baru dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai peraturan pemerintah.</p>
<p>Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i></p>	<p>: Platform penyaluran Fasilitas Bidang Kebudayaan belum terlaksana secara baik.</p>
<p>Tujuan <i>Quick Win</i></p>	<p>: Terwujudnya platform FBK sebagai bantuan langsung ke pelaku budaya yang dikelola secara profesional dan melibatkan dewan kurator independen dari para pemangku kepentingan.</p>
<p><i>Output Utama Quick Win</i></p>	<p>: Terwujudnya platform penyaluran FBK di Direktorat Jenderal Kebudayaan.</p>
<p>Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan</p>	<p>: Terselenggaranya kegiatan pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan oleh pelaku budaya.</p>

Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Petunjuk Teknis tentang FBK.</li> <li>2. Verifikasi proposal dan penetapan penerima FBK.</li> <li>3. Penyaluran FBK kepada penerima FBK.</li> </ol>
--------------------------------------	---	--

Target Capaian <i>Output</i>				
No.	Indikator <i>Output</i>	2022	2023	2024
1.	Tersusunnya petunjuk teknis tentang FBK	Revisi petunjuk teknis FBK	Revisi petunjuk teknis FBK	Revisi petunjuk teknis FBK
2.	Terwujudnya platform penyaluran bantuan bidang kebudayaan yang terkonsolidasi dan bersifat lintas-Satker dalam lingkup Direktorat Jenderal Kebudayaan	Pelaksanaan verifikasi dan penetapan penerima FBK	Pelaksanaan verifikasi dan penetapan penerima FBK	Pelaksanaan verifikasi dan penetapan penerima FBK
3.	Terlaksana fasilitasi bidang kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan pemajuan kebudayaan oleh penerima FBK	Pelaksanaan kegiatan pemajuan kebudayaan oleh penerima FBK	Pelaksanaan kegiatan pemajuan kebudayaan oleh penerima FBK

Parameter		Deskripsi
Nama <i>Quick Win</i>	:	Penetapan Jalur Rempah
Pemangku Kepentingan Utama	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kementerian dan Lembaga;</li> <li>2) Pemerintah daerah;</li> <li>3) UNESCO;</li> <li>4) Masyarakat internasional (baik diaspora Indonesia, maupun yang bukan diaspora Indonesia);</li> <li>5) Masyarakat Indonesia (budayawan, seniman, komunitas budaya, masyarakat umum); dan</li> <li>6) Swasta (Industri dan UMKM).</li> </ol>
Deskripsi <i>Quick Win</i>	:	Indonesia adalah negeri rempah. Rempah-rempah yang dihasilkan di kepulauan Indonesia telah menarik minat suku-suku dan bangsa-bangsa untuk datang dan berniaga dengan Bangsa Indonesia. Oleh karena itu interaksi Indonesia dengan dunia internasional telah dimulai berabad-abad silam sejak dimulainya perdagangan rempah-rempah. Perdagangan di



	<p>Nusantara adalah tempat terjadinya silang budaya antara masyarakat lokal dengan para pedagang dari berbagai negara. Nusantara menjadi daerah penghasil utama beberapa komoditi penting seperti rempah-rempah, beras, kapur barus dan sebagainya. Rempah-rempah utama yang dihasilkan di Indonesia adalah lada hitam, cengkih, dan pala. Ketiga rempah ini diperdagangkan ke Asia, Afrika hingga Eropa. Perdagangan rempah-rempah menjadi sumber kemakmuran dari sebagian negara-negara di Eropa yang memunculkan hasrat kuat untuk mencari langsung sumber utama penghasil rempah-rempah di kepulauan Nusantara. Jauh sebelum pedagang Bangsa Eropa datang, rempah-rempah telah diperjualbelikan dengan para pedagang dari kerajaan-kerajaan di Nusantara dan pedagang asing dari Asia yang membawa komoditi ini dari pelabuhan-pelabuhan kecil di pedalaman ke bandar internasional seperti Malaka.</p> <p>Sejak abad ke-14 jalur perdagangan rempah-rempah dari Indonesia ke berbagai belahan Asia, Afrika, hingga Eropa dikuasai oleh pedagang Islam. Jaringannya membentang dari Samudra Hindia hingga ke Laut Cina Selatan yang melibatkan berbagai suku dan bangsa diantaranya Arab, Persia, Gujarat, Melayu, Jawa, dan Cina. Berkembangnya jalur rempah dari Indonesia ke berbagai belahan dunia didukung oleh munculnya kota-kota emporium sepanjang jalur perdagangan. Kota-kota emporium menyediakan berbagai fasilitas perdagangan jarak jauh seperti pelabuhan, pergudangan, pasar, dan tempat perbaikan kapal.</p> <p>Malaka merupakan emporium utama di Asia Tenggara dalam kurun niaga hingga abad ke-16. Jalur perdagangan rempah intra Kepulauan Indonesia dari pelabuhan-pelabuhan di berbagai wilayah Indonesia bermuara di Malaka. Jalur perdagangan cengkih dan pala dari kepulauan Maluku dan Banda ke Makassar, pantai utara Jawa dan berakhir di Malaka. Sedangkan lada berasal dari Banten dan Lampung ke Malaka, serta dari pantai barat Sumatra dan Aceh ke Malaka. Dari Malaka rempah-rempah melalui Bengal, Kochi, Kolkata, Gujarat, Ormuz, Aden, Alexandria kemudian ke Eropa melalui bandar di Italia. Jalur ke Selatan dari Kolkata menuju pantai barat Afrika, Zanzibar, Mauritius hingga Madagaskar. Selain ke Eropa rempah-rempah dibawa ke Asia Timur melalui Malaka ke Ayuthaya hingga Canton di Cina Tenggara.</p> <p>Tatkala Malaka jatuh ke tangan Portugis pada 1511, terjadi perubahan jalur perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Pedagang-pedagang Asia enggan tunduk pada monopoli Portugis di bandar Malaka. Kejatuhan Malaka memunculkan emporium baru di Nusantara yaitu Aceh, Banten, dan Makassar.</p> <p>Jalur rempah telah menciptakan simpul-simpul keindonesian antar wilayah di Nusantara dan menempatkan Indonesia sebagai wilayah strategis dalam perdagangan dunia. Perdagangan cengkih, pala, dan lada menjadi wahana</p>
--	---

	<p>interaksi antar berbagai suku dan etnik di Indonesia. Perdagangan rempah-rempah membawa interaksi dan pertukaran nilai-nilai, penyebaran agama, persilangan budaya, kesenian, sastra, gastronomi, dan sebagainya. Interaksi dalam perdagangan rempah menjadi sarana awal integrasi berbagai kelompok masyarakat yang manifestasinya dipersatukan oleh penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan dan lingua franca atau bahasa penghubung dan pergaulan yang kelak menjadi cikal bakal Bahasa Indonesia di era modern.</p> <p>Di tingkat internasional, rempah-rempah telah mendorong perubahan peradaban secara mendasar. Akumulasi modal yang dihasilkan dari keuntungan perdagangan rempah-rempah menempatkan para pedagang sebagai kelas tersendiri dalam masyarakat Eropa Barat, kemudian mendorong perubahan lanjutan di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan juga teknologi, sehingga menempatkan negara-negara Eropa Barat sebagai kekuatan yang mendominasi peradaban di zaman modern. Dominasi tersebut di Indonesia sendiri terwujud sebagai kolonialisme, yang lambat laun menghimpit—namun tidak mematikan—dinamika hubungan antar daerah lintas laut.</p> <p>Dalam rangka merevitalisasi hubungan historis yang difasilitasi oleh Jalur Rempah, serta menarik dukungan dari dunia internasional dalam rangka penetapan Jalur Rempah sebagai Warisan Budaya Dunia, diselenggarakan kegiatan antara lain Karavan Budaya berbasis Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dan Cagar Budaya (CB). Kegiatan ini sekaligus untuk memperkuat ketahanan budaya serta diplomasi budaya Indonesia di luar negeri dan memaksimalkan pemanfaatan WBTB dan CB.</p>
<p>Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i></p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selama ini Jalur Rempah masih dianggap sebagai subordinate dari Jalur Sutera Maritim (<i>Maritime Silk Road</i>).</li> <li>2. Jalur Rempah belum secara serius direkonstruksi dan direvitalisasi sehingga mendapat pengakuan tersendiri dari UNESCO sebagai Warisan Dunia.</li> </ol>
<p>Tujuan <i>Quick Win</i></p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan pengakuan UNESCO sebagai Warisan Dunia (<i>World Heritage</i>) untuk memperkuat diplomasi Indonesia, sekaligus meneguhkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.</li> <li>2. Mengembangkan platform budaya bersama untuk menumbuhkan kebanggaan akan jati diri daerah-daerah di Indonesia, dan memperkuat jejaring interaksi budaya antar daerah, pulau, dan bangsa.</li> <li>3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya Jalur Rempah untuk pembangunan berkelanjutan.</li> </ol>
<p><i>Output Utama Quick Win</i></p>	<p>:</p> <p>Pengakuan jalur rempah sebagai Warisan budaya Dunia.</p>

Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya citra positif Indonesia di dunia internasional melalui penguatan diplomasi budaya Indonesia.</li> <li>2. Menguatnya ketahanan budaya.</li> <li>3. Meningkatnya kapasitas budayawan dan seniman Indonesia.</li> <li>4. Berkembangnya sektor ekonomi berbasis budaya (pariwisata, gastronomi, perkebunan, kesehatan, kecantikan, fashion, seni, dll).</li> </ol>
Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Lokasi, Penyusunan <i>Database</i>, Pendalaman Konsep, Publikasi, Kerja Sama, dan Diplomasi Luar Negeri.</li> <li>2. Konsultasi, Pengembangan <i>Database</i> dan Publikasi, Pengembangan <i>Dossier</i>, Kerja Sama, dan Diplomasi Luar Negeri.</li> <li>3. Pelengkapan Dokumen, Perluasan Publikasi, dan Diplomasi.</li> <li>4. Festival Jalur Rempah.</li> </ol>

Target Capaian <i>Output</i>				
No.	Indikator <i>Output</i>	2022	2023	2024
1.	<i>Tentative list</i> diterima oleh UNESCO	Pendataan calon atribut jalur rempah di Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan NTB (1 naskah)		
2.	<i>Voluntary Submission</i> disetujui	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan narasi melalui rekonstruksi dan pengelolaan pengetahuan;</li> <li>2. Penguatan diplomasi melalui caravan budaya.</li> </ol>	Pengembangan narasi melalui rekonstruksi dan pengelolaan pengetahuan; pengembangan <i>database</i> dan publikasi; pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan nilai budaya; pelengkapan <i>dossier</i> untuk <i>voluntary submission</i> ; pengembangan kerjasama dan partisipasi publik; penguatan diplomasi melalui caravan budaya.	Pelengkapan <i>dossier</i> untuk <i>voluntary submission</i> ;

3.	<i>Official Submisson</i> disetujui		Pengembangan narasi melalui rekonstruksi dan pengelolaan pengetahuan; pengembangan <i>database</i> dan publikasi; pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan nilai budaya; pengembangan kerjasama dan partisipasi publik; penguatan diplomasi melalui caravan budaya.	Pelengkapan <i>dossier</i> untuk <i>official submission</i>
4.	Ditetapkannya Jalur Rempah sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan jalur rempah sebagai warisan budaya dunia</li> <li>2. Pelaksanaan Festival Jalur Rempah</li> </ol>

g. Inspektorat Jenderal

Parameter	Deskripsi
Nama <i>Quick Win</i>	: Pengawasan Berbasis TIK
Pemangku Kepentingan Utama	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satker Kemendikbudristek</li> <li>2. Masyarakat</li> </ol>
Deskripsi <i>Quick Win</i>	: Pengembangan sistem terpadu TIK Itjen Kemendikbudristek yang meliputi 3 unsur utama yaitu Sistem Informasi Pengawasan, Sistem Informasi Manajemen Tata Usaha, dan Sistem Informasi dan Edukasi Pengawasan.
Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i>	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan sistem TIK Itjen yang belum terpadu.</li> <li>2. Infrastruktur TIK Itjen yang belum memiliki rencana kebutuhan kapasitas (<i>capacity planning</i>).</li> <li>3. Tata kelola informasi Itjen yang belum optimal.</li> <li>4. Metode pengawasan yang belum standar.</li> <li>5. Kanal pengaduan pelaporan masyarakat terbatas.</li> </ol>

Parameter		Deskripsi
		6. Kanal penyebaran informasi dan edukasi pengawasan masih terbatas. 7. Penyelesaian tindak lanjut pengawasan yang masih manual.
Tujuan <i>Quick Win</i>	:	Hasil pengawasan Itjen mencapai standar <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM).
<i>Output</i> Utama <i>Quick Win</i>	:	Sistem Informasi Terpadu Pengawasan Internal Berbasis TIK yang handal.
Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan	:	1. Sistem TIK Itjen mendukung pengendalian dan pengawasan lebih berkualitas. 2. Memudahkan akses publik dalam berpartisipasi menunjang peningkatan kualitas pendidikan.
Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i>	:	1. Tahapan Persiapan a. Pembentukan Tim Kerja. b. Pembentukan Struktur/Organisasi Kerja. c. Penyusunan Rencana dan Jadwal Kerja serta Target Penyelesaian. d. Penyusunan Anggaran. e. Menyusun dan Menetapkan Metode Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan. 2. Tahapan Implementasi, Pemantauan, dan Evaluasi a. Pelaksanaan Aktifitas Sesuai dengan Rencana dan Jadwal Kerja. b. Penyelesaian <i>Quick Win</i> . c. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan.

Target Capaian <i>Output</i>				
No.	Indikator <i>Output</i>	Optimalisasi 2022	Transformasi 2023	Penguatan 2024
1.	Tata Kelola	Bimbingan Teknis (Bimtek) SDM pengelola	Bimtek SDM pengguna	Bimtek SDM pengguna
2.	Penguatan infrastruktur	Penguatan keamanan jaringan dan data untuk mencapai rating A+ (keamanan tertinggi) sebanyak 4 aplikasi	Penguatan keamanan jaringan dan data untuk mencapai rating A+ (keamanan tertinggi) sebanyak 4 aplikasi	Penguatan keamanan jaringan dan data untuk mencapai rating A+ (keamanan tertinggi) sebanyak 2 aplikasi

3.	Pengembangan Aplikasi	<p>1. Kelompok aplikasi utama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Terpadu Itjen</li> <li>b. Aplikasi pengawasan KIP</li> <li>c. Aplikasi cegah BOS</li> <li>d. Aplikasi tindak lanjut hasil pemeriksaan</li> </ul> <p>2. Kelompok aplikasi pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. aplikasi pelaporan keuangan</li> <li>b. aplikasi surat tugas</li> </ul> <p>3. Kelompok aplikasi Infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Layanan <i>Single Sign-On (SSO)</i></li> <li>b. <i>Identify Manajemen User</i></li> </ul> <p>4. Kelompok aplikasi informasi: aplikasi rumah cegah</p>	Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Terpadu Itjen (60%)	Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Terpadu Itjen (100%)
----	-----------------------	--	---	--

h. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

Parameter	Deskripsi
Nama <i>Quick Win</i>	: Asesmen Diagnosis
Pemangku Kepentingan Utama	: Peserta Didik, Guru, dan Satuan Pendidikan (Penerima Manfaat).
Deskripsi <i>Quick Win</i>	: Asesmen diagnosis yang dapat dilaksanakan secara rutin, pada awal ketika guru akan memperkenalkan.  Sebuah topik pembelajaran baru, pada akhir ketika guru sudah selesai menjelaskan dan membahas sebuah topik, dan waktu yang lain selama semester (setiap dua minggu/ bulan/ triwulan/ semester).
Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i>	: Penguatan terhadap prinsip “ <i>teaching at the right level</i> ” (pembelajaran sesuai dengan tingkat).
Tujuan <i>Quick Win</i>	: Mendiagnosis kemampuan siswa di awal dan di akhir pembelajaran sehingga terpetakan hal yang sudah dikuasai dan belum dikuasai oleh siswa. Guru diharapkan menggunakan

		informasi tersebut untuk menyusun strategi pembelajaran.
<i>Output Utama Quick Win</i>	:	Termanfaatkannya hasil Asesmen Diagnosis oleh Guru sebagai dasar desain pembelajaran pada sebagian besar Satuan Pendidikan.
Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan	:	Asesmen diagnosis memetakan kemampuan semua siswa di kelas secara cepat, untuk mengetahui tingkat kompetensi setiap siswa serta mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kompetensinya sehingga guru dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan siswa.
Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perancangan Model Asesmen Diagnosis Kognitif Awal.</li> <li>2. Pembuatan Model Asesmen Diagnosis Kognitif Awal.</li> <li>3. Pelaksanaan Uji Coba Asesmen Diagnosis Kognitif Awal pada beberapa Satuan Pendidikan.</li> <li>4. Pembuatan Modul dan Buku saku pelaksanaan Diagnosis Kognitif Awal yang dapat diaplikasikan pada satuan Pendidikan.</li> <li>5. Penyusunan modul pemanfaatan hasil asesmen diagnosis untuk perancangan pembelajaran yang berprinsip <i>teaching at the right level</i>.</li> <li>6. Sosialisasi dan Pendampingan/Pelatihan Asesmen Diagnosis Kognitif Awal.</li> </ol>

Target Capaian <i>Output</i>				
No.	Indikator <i>Output</i>	2022	2023	2024
1.	Penerapan asesmen diagnosis kognitif (asesmen awal) sepenuhnya oleh pendidik pada satuan pendidikan sebagai bahan evaluasi pembelajaran dan daya tangkap materi peserta didik.	150.000 pendidik pada satuan pendidikan	165.000 pendidik pada satuan pendidikan	182.000 guru pada satuan pendidikan

Parameter		Deskripsi
Nama <i>Quick Win</i>	:	Reformasi Sistem Akreditasi Sekolah/Madrasah
Pemangku Kepentingan Utama	:	Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

<p>Deskripsi <i>Quick Win</i></p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kombinasi proses perpanjangan status akreditasi secara otomatis dan reakreditasi manual dengan kunjungan sekolah.</li> <li>2. Perpanjangan status akreditasi secara otomatis melalui mekanisme Sistem <i>Monitoring</i> Sekolah Terakreditasi (<i>Dashboard</i>).</li> <li>3. Reakreditasi (manual) hanya dilakukan atas dasar 3 (tiga) sebab atau <i>triggers</i> (permintaan sekolah, pengaduan masyarakat, dan <i>warning</i> dari <i>system monitoring</i>).</li> </ol>
<p>Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i></p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Sisdiknas mewajibkan akreditasi bagian dari sistem penjaminan mutu (<i>quality assurance</i>), implikasinya perlu diperjelas</li> <li>2. Perkembangan status akreditasi sekolah meningkat pesat dari tahun ke tahun, tetapi lemah korelasinya dengan perkembangan kualitas pendidikan secara nasional.</li> <li>3. Problematika manajemen akreditasi sudah berjalan 20 tahun, tetapi masih banyak tunggakan (<i>backlog</i>) sekolah belum pernah diakreditasi dan/atau sekolah harus diakreditasi ulang karena habis masa berlaku.</li> </ol>
<p>Tujuan <i>Quick Win</i></p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan reformasi proses manajemen agar akreditasi lebih efisien &amp; efektif, tanpa <i>backlog</i>.</li> <li>2. Mengembangkan Instrumen agar lebih fokus pada pengukuran kinerja sekolah.</li> <li>3. Memperkuat rekomendasi agar tindak-lanjut lebih konkrit dan efektif.</li> </ol>
<p><i>Output</i> Utama <i>Quick Win</i></p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata Kelola (proses bisnis) Akreditasi Sekolah/Madrasah yang lebih efisien dan efektif.</li> <li>2. Penetapan instrumen akreditasi baru yang berbasis kinerja (<i>Performance</i>).</li> <li>3. Pengembangan <i>dashboard monitoring system</i>.</li> </ol>
<p>Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan</p>	<p>:</p> <p>Pelaksanaan dan hasil akreditasi sekolah dapat dilakukan secara efisien, efektif, akuntabel dan akurat</p>
<p>Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i></p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan.</li> <li>2. Pembenahan Tata Kelola Akreditasi Sekolah/Madrasah.</li> <li>3. Pengembangan <i>dashboard monitoring system</i>.</li> </ol>



Target Capaian <i>Output</i>				
No.	Indikator Output	2022	2023	2024
1.	Penetapan Permendikbud tentang Tata Kelola Akreditasi Sekolah/Madrasah (S/M)		√	
2	<i>Dasboard monitoring system</i> untuk pelaksanaan otomasi akreditasi		√	

i. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Parameter	Deskripsi
Nama <i>Quick Win</i>	: Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif
Pemangku Kepentingan Utama	: 1. Pelajar 2. Mahasiswa 3. Guru 4. Dosen 5. Kalangan Profesional 6. Pejabat Struktural 7. Pejabat Fungsional 8. Karyawan Umum
Deskripsi <i>Quick Win</i>	: UKBI Adaptif adalah sistem uji kemahiran berbahasa Indonesia yang dapat menguji kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia mulai dari tingkat kemahiran terendah hingga tertinggi dan desain ujinya disesuaikan dengan estimasi kemampuan peserta uji.
Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i>	: 1. Kendala jarak dan waktu di masa pandemi; 2. Karakteristik peserta uji yang sangat bervariasi; 3. Penerbitan sertifikat yang membutuhkan waktu lama.
Tujuan <i>Quick Win</i>	: Menguji kemahiran berbahasa peserta uji berbagai kalangan secara tepat, efektif, efisien, dan presisi.
<i>Output</i> Utama <i>Quick Win</i>	: Instrumen Uji Kemahiran Berbahasa
Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan	: Meningkatkan mutu kemahiran berbahasa Indonesia penutur bahasa Indonesia, baik penutur jati maupun penutur asing.

Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i>	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rancangan UKBI Adaptif</li><li>2. Pembuatan Algoritma komputer</li><li>3. Uji Coba 1.500 butir soal</li><li>4. Analisis hasil uji dengan sistem <i>Item Response Theory</i> (IRT)</li><li>5. Pembuatan bank soal</li><li>6. Pembuatan sertifikat digital</li><li>7. Uji fungsi UKBI Adaptif</li><li>8. Pembuatan domain laman</li></ol>
--------------------------------------	---	--

Target Capaian <i>Output</i>				
No.	Indikator <i>Output</i>	2022	2023	2024
1.	Uji coba sistem UKBI Adaptif	600	620	640
2.	Uji fungsi UKBI adaptif	30	30	30
3.	Pelaksanaan pengujian secara masif	83.441	86.028	88.595

BAB IV  
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
TAHUN 2022-2024

A. Organisasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Reformasi birokrasi internal Kemendikbudristek merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Agar pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek berjalan dengan baik maka perlu dilakukan pengelolaan dengan baik. Untuk itu penting terdapat tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan reformasi birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan.

Untuk pelaksanaan program reformasi birokrasi Kemendikbudristek perlu disusun tim yang berperan sebagai pengarah, pelaksana, dan penilai mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemendikbudristek. Organisasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek terdiri dari 3 (tiga) tingkatan, yaitu Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Penilai Internal. Tim Pengarah di Instansi Pusat dipimpin oleh Menteri. Sedangkan Sekretaris Tim Pengarah adalah Sekretaris Jenderal. Adapun tugas-tugas tim setiap tingkatan adalah sebagai berikut.

Tim pengarah mempunyai tugas:

1. memberikan pengarahannya terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbudristek;
2. melakukan bimbingan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbudristek; dan
3. memfasilitasi Tim Pelaksana dalam melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Dipimpin Oleh Sekretaris Jenderal, Sedangkan Sekretaris tim pelaksana dijabat adalah Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana. Tim Pelaksana mempunyai tugas:

1. melakukan koordinasi dengan unit atau satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek dalam melaksanakan program reformasi birokrasi;
2. melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada pegawai dan masyarakat tentang reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbudristek;
3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbudristek; dan
4. memberikan saran dan pendampingan kepada unit utama terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbudristek.

Tim Penilai Internal dipimpin oleh Inspektur Jenderal, sedangkan Sekretaris Tim Penilai Internal dijabat oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal. Tim Penilai Internal mempunyai tugas:

1. melakukan penilaian mandiri dan asistensi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbudristek; dan
2. menyampaikan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbudristek kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek.

Awal pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2022-2024 di Kemendikbudristek dibentuk tim reformasi birokrasi melalui Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 153/P/2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022-2024. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi, dibagi kedalam kelompok-kelompok kerja berdasarkan 8 (delapan) area perubahan dengan kelompok kerja di tingkat pusat dan tingkat unit utama agar reformasi birokrasi secara berjalan berkesinambungan. Tugas dari unit utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah:

1. melaksanakan Peta Jalan Reformasi Birokrasi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh masing-masing unit utama;
2. jika salah satu *Quick Wins* berada dalam lingkungannya, maka unit utama bersama Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi mempersiapkan, melaksanakan dan memonitor *Quick Wins*;
3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di unit utamanya; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah dan Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.

## B. Pemantauan dan Evaluasi

### 1. Pemantauan

Pemantauan dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Peta Jalan Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses pemantauan, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan. Pada lingkup unit/satuan kerja, pemantauan dapat dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut.

- a. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah untuk melakukan evaluasi perkembangan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbudristek serta memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- b. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi untuk:
  - 1) membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;

- 2) pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Peta Jalan dengan realisasinya; dan
  - 3) survei terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;
  - 4) pertemuan dalam rangka penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Tim Penilai Internal yang kemudian hasilnya dilaporkan ke Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional; dan
  - 5) pertemuan dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan.
- c. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Peta Jalan dengan realisasinya.

Pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek dilakukan melalui beberapa media yaitu:

- a. pertemuan rutin pada tingkat kelompok kerja;
- b. survei kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
- c. pelaksanaan uji publik standar pelayanan; dan
- d. pertemuan dalam rangka penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal.

## 2. Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemendikbudristek dilakukan dalam rentang waktu bulanan sampai dengan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil pemantauan yang dilakukan.

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja sampai pada tingkat Kemendikbudristek, sebagai berikut.

- a. Evaluasi bulanan di tingkat tim reformasi birokrasi yang dipimpin oleh pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan 1 (satu) bulan ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama.
- b. Evaluasi triwulanan di tingkat tim reformasi birokrasi yang dipimpin oleh pimpinan unit utama untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada 3 (tiga) bulan ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis.
- c. Evaluasi semesteran di tingkat tim pelaksana reformasi birokrasi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada 6 (enam) bulan ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka

merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan.

- d. Evaluasi tahunan di setiap tingkat Kemendikbudristek yang dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal.

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:

- a. hasil pemantauan;
- b. survei kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
- c. pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Peta Jalan dengan realisasinya; dan/atau
- d. pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan untuk perbaikan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun tahun berikutnya serta menjadi dasar dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

#### C. Pendanaan

Setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam Peta Jalan harus mampu terakomodir dalam setiap tahap perencanaan pembangunan Kemendikbudristek. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan dalam Peta Jalan mampu dibiayai melalui penganggaran Kemendikbudristek dan unit kerja.

#### D. Sinkronisasi Peta Jalan dengan Rencana Strategis

Untuk menjaga keselarasan, komitmen, dan keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap lini, maka Kemendikbudristek menyelaraskan program reformasi birokrasi dengan program jangka menengah dan tahunan Kemendikbudristek.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Plt. Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi,

NADIEM ANWAR MAKARIM

TTD.

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001